

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KONSEP
POLIGAMI DALAM PANDANGAN KELOMPOK
GLOBAL IKHWAN SDN. BHD.
(Studi di Pendang, Kedah, Malaysia)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SITI DANIA BINTI MOHD NAZRI

NIM. 170101104

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022M/1444H**

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KONSEP
POLIGAMI DALAM PANDANGAN KELOMPOK
GLOBAL IKHWAN SDN. BHD.
(Studi di Pendang, Kedah, Malaysia)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

SITI DANIA BINTI MOHD NAZRI
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM 170101104

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI
NIP 197903032009012011

Pembimbing II,


Muhammad Iqbal, M.M
NIP 197005122014111001

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KONSEP
POLIGAMI DALAM PANDANGAN KELOMPOK
GLOBAL IKHWAN SDN. BHD.
(Studi di Pendang, Kedah, Malaysia)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Kamis 22 Desember 2022

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



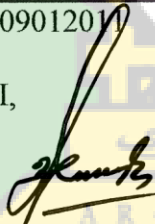
Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI
NIP. 197903032009012011

Sektaris,



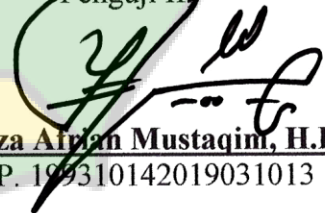
Gamal Achyar, Lc., M.Sh
NIDN. 2022128401

Penguji I,



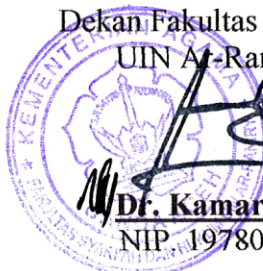
Drs. H Burhanuddin A. Gani, MA.
NIP. 195712311985121001

Penguji II,



Riza Afrizal Mustaqim, H.H.
NIP. 199310142019031013

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Dania Binti Mohd Nazri

NIM : 170101104

Prodi : Hukum Keluarga

Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan Skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 November 2022

Yang Menyatakan,



Siti Dania Binti Mohd Nazri
NIM 170101104

ABSTRAK

Nama : Siti Dania Binti Mohd Nazri
NIM : 170101104
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Persepsi Masyarakat Terhadap Konsep Poligami Dalam Pandangan Kelompok Global Ikhwan Sdn. Bhd. (Studi Di Pendang, Kedah, Malaysia)
Tanggal Sidang : 22 Desember 2022
Tebal Skripsi : 59
Pembimbing I : Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, M.M
Kata Kunci : Poligami Global Ikhwan, Persepsi Masyarakat

Poligami menurut Global Ikhwan pada dasarnya berlandaskan Syariat Islam namun ada beberapa kesenjangan dalam praktik poligami dengan menetapkan ideologi Global Ikhwan itu sendiri. Kajian ini dilakukan untuk melihat persepsi masyarakat tentang konsep pelaksanaan poligami dalam kehidupan masyarakat Pendang yang mayoritasnya penganut agama Islam. Persoalan dalam penelitian ini, pertama bagaimana konsep poligami menurut pandangan Global Ikhwan. Kedua, persepsi masyarakat Pendang, Kedah terhadap konsep poligami menurut Global Ikhwan. Ketiga, mengkaji bagaimana poligami dalam Global Ikhwan menurut ketentuan hukum Islam. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari kajian lapangan menggunakan metode kualitatif dan beberapa sumber dari kepustakaan seperti buku, jurnal dan skripsi dari penelitian yang terdahulu yang berkaitan. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, poligami yang diterapkan oleh Global Ikhwan menerapkan sistem poligami yang berbeda seperti mengumpulkan para istri dalam satu rumah, menggalakkan (menganjurkan) poligami untuk mendekatkan diri dengan Allah. Kedua, menurut beberapa persepsi masyarakat Pendang ada yang mampu menerima dan ada juga yang menolak konsep poligami Global Ikhwan karena terdapat beberapa perbedaan dalam norma masyarakat dengan cara tidak menganjurkan poligami dan mengasingkan rumah kepada para istri. Ketiga, dalam penerapan agama Islam, terdapat beberapa perbedaan di mana Islam menjaga wanita dari segi perasaan dan keharmonisan. Dari berbagai perbedaan yang terdapat dalam norma masyarakat dan ketetapan agama maka akan menimbulkan kemaslahatan dalam kehidupan kekeluargaan dan perkara ini mampu merusakkan keindahan berumah tangga. Poligami yang dibawa oleh anggota Global Ikhwan mampu mengundang reaksi negatif seperti kecemburuan perasaan wanita, menyakutkan perasaan wanita dan sehingga mampu mengundang berlakunya tingkat perceraian yang tinggi.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Ilahi yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, seterusnya, Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan baginda Nabi Muhammad SAW karena berkat perjuangan baginda yang tabah, dapat tersebar ajaran agama Islam ke seluruh penjuru dunia untuk membawa manusia dari alam jahil ke alam ilmu pengetahuan. Berkat jasa baginda penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis yang berjudul *“Persepsi Masyarakat Terhadap Konsep Poligami Dalam Pandangan Kelompok Global Ikhwan Sdn. Bhd. (Studi Di Pendang, Kedah, Malaysia)*. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi bagi memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh.

Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan, saran dan kritikan yang telah diberikan demi kesempurnaan karya ilmiah ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Pimpinan Fakultas Syari’ah dan Hukum Bapak Dr. Kamaruzzaman, M. Sh, kepada Bapak Dr. Agustin Hanapi H. Abd Rahmah, Lc. MA sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Ucapan Terima kasih Penulis sampaikan kepada Ibu Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI, sebagai pembimbing I dan bapak Muhammad Iqbal, M.M sebagai pembimbing II yang selalu membantu serta memberikan kemudahan dan kelancaran pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang selalu mengingatkan dan terus mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya, Alhamdulillah terselesaikan pada waktu yang diharapkan.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga, penulis sampaikan kepada yang teristimewa ayahanda Mohd Nazri Bin Jusoh dan ibunda tercinta Zakiah Binti Hassan yang dengan susah payah telah mendidik dan melimpahkan kasih sayangnya serta tak pernah lelah memberi semangat dan motivasi sehingga ananda dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada suami saya Ashraf Bin Mohd Azri dan teman seperjuangan saya yang telah membantu, memotivasi dan sedia menemani penulis dalam penelitian dan lain-lain. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah membantu dan memberikan dorongan dan semangat selama ini, semoga mendapat balasan rahmat dan berkah dari Allah Swt.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya pandangan pikiran, berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini.

Banda Aceh, 06 Desember 2022

Siti Dania Binti Mohd Nazri
NIM: 170101104

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ya
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fatḥah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>fatḥah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
وُ...	<i>fatḥah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذُكِرَ - *ḥukira*

يَذْهَبُ - *yaḥhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَؤُلَ - *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...آ...	<i>fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*
 رَمَى - *ramā*
 قِيلَ - *qīla*
 يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.
- 2) *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* ituditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *rauḍah al-aṭfāl*
 - *rauḍatul aṭfāl*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*
 - *AL-Madīnatul-Munawwarah*
 طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمَّ	- <i>nu‘ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
---------	--------------------

اسَيِّدَةٌ	- <i>as-sayyidatu</i>
اَشْمَسُ	- <i>asy-syamsu</i>
اَلْقَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
اَلْبَدِيعُ	- <i>al-badī'u</i>
اَلْخَالُ	- <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- <i>ta' khuzūna</i>
النَّوْءُ	- <i>an-nau'</i>
شَيْئٌ	- <i>syai'un</i>
إِنَّ	- <i>inna</i>
أُمِرْتُ	- <i>umirtu</i>
أَكَلْ	- <i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>

- *Fa auful-kaila wal- mēzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *man istaṭā‘a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi*

لَلَّذِي بُيِّنَّا مَبَارَكَةً - *lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al*

Qur’ānu

- *Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh il*

qur’ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn*

- *Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘āla*

- *Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf

kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alām</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABLE

Tabel 1 Undang-undang Kekeluargaan Negeri-negeri di Malaysia.....	27
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	61
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian	62
Lampiran 3	Pedoman Wawancara	63
Lampiran 4	Dokumentasi Wawancara.....	66



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PENYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITETASI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sumber Data.....	11
3. Metode Pengumpulan Data.....	11
4. Analisis Data	13
5. Metode Analisis Data.....	13
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA : KONSEP POLIGAMI DALAM PERKAWINAN	15
A. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami	15
1. Pengertian Poligami	15
2. Dasar Hukum Poligami	16
B. Lintas Historis Poligami.....	21
C. Poligami dalam Undang-undang Perkawinan di Malaysia	23
1. Undang-undang Poligami Di Malaysia.....	23
2. Undang-Undang Poligami Di Kedah	28
BAB TIGA : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Profil Global Ikhwan SDN. BHD	32
B. Konsep Poligami Menurut Pandangan Global Ikhwan SDN. BHD	39
C. Persepsi Masyarakat Pendang kedah Terhadap Konsep Poligami Menurut Global Ikhwan	44
D. Poligami dalam Global Ikhwan Menurut Ketentuan Hukum Islam	51

BAB EMPAT: PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	62
LAMPIRAN	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami dari sudut pandang linguistik adalah berkumpulnya banyak istri pada satu waktu. Menurut *Dictionary of the House*, poligami berarti praktik memiliki lebih dari satu istri pada waktu bersamaan. Dalam Bahasa Arab, poligami disebut *ta'addad al-Zawjāt*. Asal kata *ta'addad* artinya bilangan, sedangkan kata *al-Zawjāt* artinya istri. Kedua kata tersebut bila digabungkan bisa diartikan sebagai memiliki pasangan yang banyak atau lebih dari seorang istri.

Menurut Zaini Nasohah, poligami dapat didefinisikan sebagai perkawinan lebih dari satu orang yang merupakan kebalikan dari kata monogami yang artinya menikah dengan satu orang saja. Pada hakekatnya poligami diperbolehkan oleh Allah SWT karena sangat istimewa seperti yang tertera dalam barisan ayat Al-Quran dan Hadits.¹

Poligami dalam komunitas Muslim di Malaysia menuai berbagai tanggapan dari masyarakat. Tanggapan nyata di Malaysia terjadi apabila munculnya Klub Poligami Global Ikhwan dan Klub Suami Taat dari Asosiasi Suami Global Ikhwan Sdn. Bhd. (GISB) yang mengedepankan poligami sebagai praktik yang baik. Namun, banyak penelitian menunjukkan adanya berbagai tantangan hidup di antara anggota keluarga yang berpoligami.²

¹ Saifulazry Mokhtar, "Faktor Penghalang Poligami: Kajian Kes Ke Atas Guru-guru Lelaki di Daerah Kinabatangan, sabah", *Journal of Social Sciences and Humanities*, (Vol. 5, Issue 9, 2020), hlm.138.

² Farrah Wahida Mustafar, "Konsep Poligami Mengikut Perspektif Para Isteri Dalam Jemaah Global Ikhwan Sdn. Bhd", *Jurnal Maw'izah*, Jilid 1, 2018, hlm.65. Diakses melalui <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:165237665>, pada 20 April 2022.

Islam membenarkan seorang muslim untuk berpoligami. Secara kuantitatif, Islam menetapkan bahwa jumlah minimal istri yang diperbolehkan oleh dalil *syara'* adalah satu. Adapun jumlah maksimal adalah empat, maka jika seseorang menikah lebih dari itu ia benar-benar telah melanggar hukum dan ketentuan Tuhan secara lahiriah apa yang dipahami dan dipraktikkan oleh Klub Poligami Global Ikhwan dalam melakukan pernikahan poligami adalah benar, hal ini bersesuaian dengan hukum yang telah dinyatakan dalam syariat Islam baik dipahami secara kualitas maupun kuantitas.³

Menurut sudut pandang Global Ikhwan, poligami adalah tindakan yang indah dan direkomendasikan. Poligami telah dianggap sebagai cara hidup dan cara berkeluarga Nabi Muhammad SAW. Menurut ahli Global Ikhwan tentang poligami, kesempurnaan dalam keluarga akan terbentuk ketika seorang suami memiliki istri sebanyak empat orang yang bertanggung jawab dan saling mengasihi. Dalam Surat An-Nisaa ayat 3, ahli Global Ikhwan berpendapat bahwa ayat ini termasuk dalam ayat yang memberikan perintah daripada Allah SWT. Selain itu, mereka juga berpandangan bahwa poligami harus dipraktikkan, hal ini karena poligami itu merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT.⁴

Sedangkan, menurut pandangan para ahli Fiqih, mereka menyepakati bahwa poligami itu sesuatu yang tidak dilarang serta diperintahkan atau tidak diwajibkan untuk dipraktikkan. Poligami menurut pandangan Para Ahli Fikih memiliki status hukum sebagai mubah atau diperbolehkan,⁵ dan

³ Syafrinaldi dan Naimullah, "Pola Perkawinan Club Poligami Global Ikhwan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru)", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XV, 2015, hlm.134. Diakses melalui <http://dx.doi.org/10.24014/hi.v15i1.3077>, pada 16 May 2022.

⁴ Farrah Wahidah Mustafar, *Konsep...*, hlm.75.

⁵ Anshorie Fahmi, *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah?*, Cet.1 (Depok: Pustaka Iman, 2007), hlm.40.

itu haruslah mematuhi pada beberapa persyaratan dan ketentuan yang ketat. Islam menyarankan agar umatnya untuk berpoligami, namun itu hanyalah kemungkinan yang sangat kecil dan hanya dapat dilakukan sekiranya darurat dan dapat memenuhi ketentuan Allah, yaitu dalam hal kemampuan bersikap adil terhadap istri-istrinya, maka poligami tidak bisa dilaksanakan karena hal ini akan menyebabkan berlakunya penindasan seseorang terhadap dirinya sendiri, istrinya, dan termasuk kepada anak-anaknya.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai Global Ikhwan adalah berkaitan poligami dalam Global Ikhwan. Penerapan perkawinan secara poligami dalam pendekatan aliran Global Ikhwan yang sedikit berbeda dengan Syariat Islam dan adat istiadat masyarakat. Antaranya adalah mendorong poligami bagi pengikut-pengikutnya yang dianggap pantas oleh atasan Global Ikhwan.⁶

Selain itu, mengatur poligami tanpa unsur cinta karena menurut Global Ikhwan cinta adalah nafsu dan mereka melarang poligami atas dasar nafsu. Menyatukan para istri yang dipoligami dalam satu rumah. Dan terus dalam pengawasan atasan sampai ke privasi rumah tangga. Jelas bahwa tindakan poligami Global Ikhwan berbeda dengan pemahaman dan budaya masyarakat di Pendang, Kedah. Budaya masyarakat Pendang tidak menganjurkan dan tidak juga melarang seorang muslim berpoligami. Selain itu, mengasingkan rumah antar para istri yang dipoligami oleh karena itu hal ini dianggap sangat aneh dalam pemahaman masyarakat adakah mampu diterima ataupun tidak.

Manakala menurut perspektif Islam, poligami adalah suatu yang dibolehkan dalam Islam bagi seorang laki-laki jika berkemampuan dari segi lahir dan batin. Poligami haruslah mampu menjaga mental wanita dan

⁶ Mohd. Nizamuddin Asaari, *Buletin Poligami Kelab Poligami Ikhwan*, (Selangor, :Wan Art Production, 2009), hlm.7.

memahami agama dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan yaitu dengan kerendahan bagi kedua pihak.

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan poligami menurut Global Ikhwan sangat penting untuk diteliti. Khususnya menurut persepsi masyarakat di Pendang, Kedah. Untuk permasalahan tersebut akan dikaji berdasarkan judul *“Persepsi Masyarakat Terhadap Konsep Poligami Dalam Pandangan Kelompok Global Ikhwan Sdn. Bhd. (Studi di Pendang, Kedah, Malaysia).”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah telah dinyatakan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep poligami menurut pandangan Global Ikhwan?
2. Bagaimanakah persepsi masyarakat Pendang, Kedah terhadap konsep poligami menurut Global Ikhwan?
3. Bagaimana poligami dalam Global Ikhwan menurut ketentuan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep poligami menurut pandangan Global Ikhwan.
2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Pendang, Kedah, Malaysia terhadap konsep poligami menurut Global Ikhwan.
3. Untuk mengetahui poligami dalam Global Ikhwan menurut ketentuan hukum Islam.

D. Penjelasan Istilah

Guna memudahkan pemahaman para pembaca terhadap permasalahan di atas maka terlebih dahulu perlu kiranya penulis untuk memberi penjelasan terhadap istilah-istilah yang terdapat di dalam judul *“Persepsi Masyarakat Terhadap Konsep Poligami Dalam Pandangan Kelompok Global Ikhwan SDN.BHD. (Studi di Pendang, Kedah, Malaysia)”*. Adapun istilah yang akan dijelaskan dari judul tersebut adalah :

1. Persepsi Masyarakat

Persepsi adalah tanggapan, penilaian tentang suatu benda yang diamati dengan pancaindra serta dengan tingkat pemahaman dan karakter yang dimilikinya sehingga tercipta keanekaragaman.⁷ Manakala masyarakat itu merupakan suatu proses di mana sekelompok manusia yang hidup dan tinggal bersama dalam wilayah tertentu dan memberikan pemahaman atau tanggapan terhadap hal-hal atau peristiwa yang terjadi.⁸

2. Konsep Poligami

Di dalam Kamus Besar Indonesia (KBBI), konsep adalah istilah yang dapat dipakai untuk menggambarkan suatu objek secara abstrak untuk mengategorikan atau mengklasifikasikan sekelompok objek dan ide atau peristiwa. Manakala poligami adalah suatu perkawinan yang banyak, dan bisa jadi dalam arti yang tidak terbatas, atau poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama.⁹

3. Kelompok Global Ikhwan Sdn. Bhd.

Global Ikhwan Sdn. Bhd. adalah kelompok atau gerakan dakwah dengan berkonsep tujuan perjuangan dakwah Islam. Mereka berjuang

⁷ Etta Mamang Sangadji dkk, *“Perilaku Konsumen”*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2013), hlm.53.

⁸ Stephen P Robbins, *“Perilaku Organisasi”*, (Jakarta : Prehallindo, 2001), hlm. 89.

⁹ Saleh Ridwan, *“Poligami di Indonesia”*, No.2 Vol. 10 (November 2010), hlm. 369.

demikian cita-cita untuk membangunkan kehidupan keluarga bermodel keluarga baginda Rasulullah SAW dan terdapat anggaran 700 keluarga di Malaysia, 75 keluarga di Kedah dan 30 keluarga di Pendang. Selain itu, perjuangan mereka merupakan proses secara berterusan bagi membina insan sama ada secara mental ataupun fisik. Mereka selalu mengeluarkan fatwa dan pendapat berlandaskan Al-Quran dan As-Sunah sebagai prinsip dan pegangan dalam kelompok.¹⁰

4. Pendang, Kedah, Malaysia

Pendang ini merupakan salah satu kecamatan di Kedah, Malaysia. Kedah terletak di Utara Semenanjung Malaysia, berbatasan dengan Negara Thailand dengan keluasan 626km. Pendang merupakan kawasan sawah yang luas dan mempunyai penduduk yang berbilang bangsa dan agama. Penduduk di kecamatan ini terdiri daripada Melayu, Siam, Cina dan India dengan anggaran total 117,355 jiwa. Di samping itu, Pendang juga merupakan kecamatan yang terdiri dari 8 kabupaten dan 188 kampung.¹¹

E. Kajian Pustaka

Karya yang bertema tentang poligami memang sudah banyak dikaji dan dipelajari, oleh karena itu penulis mencoba untuk mengangkat persoalan mengenai *“Persepsi Masyarakat Terhadap Konsep Poligami Dalam Pandangan Kelompok Global Ikhwan Sdn. Bhd. (Studi di Pendang, Kedah, Malaysia)”* yaitu dengan cara melakukan instrumen observasi secara langsung di lapangan. Selain itu, penulis juga mengambil referensi melalui penelitian-

¹⁰ Farahwahida Mohd Yusof, *Al-Arqam & Ajaran Aurad Muhammadiyah*, (Johor : UTM Skudai, 2007), hlm.12.

¹¹ pmr.penerangan.gov.my, Jabatan Penerangan Malaysia, *Profil Negeri Kedah*, 26 April 2018 Diakses melalui situs <https://pmr.penerangan.gov.my/index.php/maklumat-kenegaraan/8849-profil-negeri.html>, pada tanggal 18 Desember 2022.

penelitian terdahulu di mana pembahasannya mendekati dengan pembahasan yang ingin diteliti oleh penulis saat ini. Namun perlu diperhatikan bahwa penelitian-penelitian yang penulis peroleh jelas memiliki banyak perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdahulu, baik dari segi obyek kajian maupun metodologi. Jadi di sini penulis telah meninjau beberapa penelitian dari beberapa buah buku, disertai dengan skripsi, dan jurnal, antaranya ditulis oleh:

Pertama, buku daripada karya Farahwahida Mohd Yusof, dengan judulnya yaitu *“Al-Arqam & Ajaran Aurad Muhammadiyah Satu”*. Buku ini berkisar tentang sejarah berdirinya Al-Arqam serta doktrin ajaran *Aurad Muhammadiyah* yang dianut oleh kelompok ini. Pada masa kepemimpinan Ashaari sebagai Sheikhul Arqam, berbagai kontroversi bermunculan yang berujung pada pelarangan Al-Arqam pada tahun 1994. Tidak berhenti sampai di situ, larangan ini juga menimbulkan banyak persoalan dalam kalangan masyarakat mengenai apa itu Aurad Muhammadiyah dan adakah pemahaman ini bertentangan dengan akidah yang dinyatakan oleh Ahli Sunnah Wal Jamaah yang menjadi panutan umat Islam di Malaysia.¹²

Kedua, jurnal karya Farrah Wahida Mustafar berjudul *“Konsep Poligami Mengikut Perspektif Para Istri dalam Jemaah Global Ikhwan Sdn. Bhd.”* Dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa Farrah Wahida Mustafar melakukan penelitian dengan lebih menitikberatkan pada persepsi istri terhadap poligami. Poligami dalam GISB lebih bersifat patriarki karena lebih berpihak kepada laki-laki dengan sedikit penekanan pada emosi istri. GISB memanfaatkan agama sebagai wahana bagi pasangan untuk mengesahkan pernikahan. Tindakan poligami di GISB juga sudah menjadi kecenderungan dan persiapan yang diberikan kepada penganutnya dimulai dari awal lagi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa semua subjek mampu menerima secara

¹² Farahwahida Mohd Yusof, *“Al-Arqam...”,* (Johor :UTM Skudai, 2007).

terbuka bahwa poligami adalah salah satu kelebihan dan rahmat dari Allah kepada kaum laki-laki. Temuan penting lainnya adalah bahwa istri memiliki cara mengendalikan pikiran negatif dengan sering mengacu pada perkara poligami ‘Murshid’. Dapat disimpulkan dari penyelidikan ini, mereka mempercayai bahwa poligami dianggap sebagai ketentuan Tuhan sejak azali.¹³

Ketiga, penelitian yang dikarang oleh Faisal Amin dengan judul postulat “*Praktik Poligami dalam Jemaat Global Ikhwan Bogor*”. Dalam pemerhatiannya, ia mengklarifikasi tentang tindakan poligami yang dilakukan oleh jemaah Ikhwan Global. Perbuatan poligami yang diselesaikan oleh Organisasi Ikhwan Global di Sentul, Bogor adalah praktik perkawinan poligami yang sah secara hukum yang terdaftar dan telah melalui strategi yang ditetapkan oleh undang-undang dan aturan saat ini di Indonesia. Tindakan poligami oleh individu-individu dari Global Ikhwan juga dapat dikatakan memiliki kritik karena memenuhi salah satu syarat yang diperkenalkan oleh para Ulama di Indonesia, khususnya dalam sistem pelajaran Islam yang diajarkan oleh para ulama.¹⁴

Keempat, jurnal yang dikarang oleh Syafrinaldi dan Naimullah yang berjudul “*Pola Perkawinan Klub Poligami Global Ikhwan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru)*”. Pada penulisan ini, Syafrinaldi dan Naimullah membahas tentang Praktik poligami yang dilakukan oleh Klub Poligami Global Ikhwan, ternyata perkawinan poligaminya dilakukan dengan nikah siri, alias perkawinan liar, tata cara perkawinannya dilakukan di bawah pimpinan langsung oleh kepala cabang masing-masing, alasan mereka melakukan perkawinan tersebut tentunya

¹³ Farrah Wahida Mustafar, “Konsep..., *Jurnal Maw'izah*, Jilid 1, 2018.

¹⁴ Muhammad Faisal Amin, “*Praktek Poligami di Kalangan Jemaat Global Ikhwan Bogor*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, (Jakarta, 2018). Diakses melalui <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41715>, Pada 12 Juni 2022.

untuk memudahkan mereka dalam tata cara perkawinannya.¹⁵

Kelima, Penelitian selanjutnya dibahas oleh Asdani Daulay, judul skripsinya adalah “*Komunitas Global Ikhwan Studi Etnografi Tentang Komunitas Keagamaan di Kota Medan*”. Masalah penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana budaya komunitas Global Ikhwan agar para anggotanya setia kepada masyarakat serta penanaman nilai-nilai dasar Global Ikhwan kepada anggotanya sehingga perekonomian yang dicapai oleh Global Ikhwan meliputi di berbagai belahan dunia.¹⁶

Berdasarkan beberapa pembahasan penelitian di atas, penulis menemukan sub judul terkait usulan yang penulis ulas, yaitu mengenai “*Persepsi Masyarakat Terhadap Konsep Poligami Dalam Pandangan Kelompok Global Ikhwan Sdn. Bhd. (Studi di Pendang, Kedah, Malaysia)*” yang di dalam mencakup berbagai tingkat pemahaman masyarakat terhadap Global Ikhwan serta untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap poligami menurut Global Ikhwan dan untuk mengetahui ketentuan hukum Islam terhadap persepsi masyarakat tentang poligami perspektif Global Ikhwan.

Penelitian yang penulis teliti berbeda dengan penelitian yang disebutkan di atas, karena penulis lebih menitikberatkan pada “*Persepsi Masyarakat Terhadap Konsep Poligami Dalam Pandangan Kelompok Global Ikhwan Sdn. Bhd. (Studi di Pendang, Kedah, Malaysia)*.”

¹⁵ Syafrinaldi dan Naimullah, “Pola Perkawinan ...”, *Jurnal Falkutas Sarjana Hukum*, Vol. XV, No.1, 2015.

¹⁶ Asdani Daulay, “*Komunitas Global Ikhwan Studi Etnografi Tentang Komunitas Keagamaan di Kota Medan*”, Skripsi Program Studi Antropologi Sosiologi Falkutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, (Medan, 2020). Diakses melalui <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/27822> , Pada 19 Juni 2022.

F. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu akan menjelaskan tentang persepsi masyarakat Pendang, Kedah mengenai poligami yang dilaksanakan oleh Global Ikhwan. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang mengandalkan kekuatan pikiran menggunakan hukum logika yang berlaku, seperti sebab akibat, jika maka, aksi reaksi, atau syarat-persyaratan.

Pada prinsipnya dalam penelitian karya ilmiah selalu memerlukan data yang lengkap dan obyektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Untuk mengumpulkan data dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini terbagi kepada dua jenis penelitian, yaitu :

a. Penelitian lapangan (*field research*)

Penulis menggunakan teknik penelitian lapangan dengan cara wawancara masyarakat dan pengikut Global Ikhwan yang menetap di Daerah Pendang, Kedah untuk mendapatkan data dan sumber-sumber dari mereka mengenai persepsi poligami Global Ikhwan yang berkembang biak di lingkungan itu.

b. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Data yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini juga diperoleh dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan, memilih, serta mengkaji secara kritis bahan-bahan bacaan dan referensi yang berkaitan dengan tema yang sedang diteliti.

2. Sumber data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah pengumpulan data lapangan dengan sumber data dalam penelitian ini terbagi kepada dua jenis, yaitu :

- a. Data Hukum Primer adalah data-data yang penulis peroleh berdasarkan dengan mewawancara pengikut Global Ikhwan dan beberapa orang penduduk Pendang. Wawancara menggunakan metode *SnowBall Sampling*.
- b. Data Hukum Sekunder diperoleh dari buku-buku yang ditulis oleh pengikut Global Ikhwan seperti *Al-Arqam & Ajaran Aurad Muhammadiyah*, *Buletin Poligami (Kelab Poligami Ikhwan)* dan lain-lain yang terkait.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah :

- a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, dengan bertatap muka dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi responden yaitu mengenai konsep poligami dalam kelompok Global Ikhwan. Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara semi terstruktur, pedoman wawancara yang digunakan merupakan secara garis besar saja. Wawancara ini dilakukan untuk menggali informasi secara mendalam dari objek penelitian.

Wawancara menggunakan metode *Snowball Sampling* yaitu Teknik *snowball sampling* adalah suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus. Pendapat lain

mengatakan bahwa teknik sampling *snowball* (bola salju) adalah metode sampling di mana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden yang lainnya, biasanya metode ini digunakan untuk menjelaskan pola-pola sosial atau komunikasi suatu komunitas tertentu.¹⁷ Adapun kriteria subjek yang diwawancarai sebagai berikut:

- 1) Terdaftar sebagai warga Pendang Kedah yang tinggal melebihi 5 tahun.
- 2) Lokasi wilayah wawancara merangkumi kecamatan (Mukim) Bukit Raya, Guar Kepayang, Rambai, dan Tobiar.
- 3) Penduduk Pendang yang berumur dari 25 sehingga 60 tahun dan berfokus kepada warga yang mengetahui tentang poligami Global Ikhwan.
- 4) Terdiri dari pengikut Global Ikhwan yang masih aktif dan beberapa masyarakat untuk diwawancara yang menyatakan seperti berikut:
 - a) Dua orang pengikut Global Ikhwan yang masih aktif dalam ajaran Global Ikhwan
 - b) 11 orang penduduk Pendang terdiri dari laki-laki dan wanita yang terdiri dari warga biasa, pekerja kantor agama, dan tenaga pengajar.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis serta kasus-kasus yang terdapat dari kitab-kitab, buku-buku, jurnal maupun dari warta-warta yang terkait dengan penelitian ini.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Rineka cipta: Jakarta, 2006), hlm.33.

4. Analisis Data

Untuk menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode pemecahan masalah dengan menggambarkan, menganalisis, menafsirkan dan menguraikan data sebagaimana yang ada sehingga menjadi suatu karya tulis yang rapi dan utuh. Melalui metode deskriptif, dapat diketahui mengenai Persepsi Masyarakat terhadap Konsep Poligami dalam pandangan kelompok Global Ikhwan secara rinci.

5. Metode Analisis Data

Data-data yang terkumpul dari buku-buku, kitab-kitab, dan jurnal yang terkait dengan penelitian ini akan dianalisis dengan metode deskriptif komparatif, maksudnya semua data hasil analisa dipaparkan sedemikian rupa dengan cara membandingkan pendapat-pendapat yang ada di sekitar masalah yang dibahas. Dengan tujuan diharapkan semua permasalahannya dapat ditemukan jawabannya.

G. Sistematika Pembahasan

Sesuai dengan analisis yang dibahas, keseluruhan karya ilmiah terdiri dari empat bab. Tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub dengan rinci sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang menjadi pengantar umum kepada isi tulisan. Dalam bab ini dikemukakan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisikan mengenai tinjauan umum mengenai poligami, dalam bab ini menguraikan pengertian dan dasar hukum poligami, lintas historis poligami, dan hukum poligami dalam undang-undang perkawinan di Malaysia.

Bab tiga menjelaskan tentang aliran Global Ikhwan. Dalam bab ini membahas tentang profil Global Ikhwan SDN. BHD., serta menjelaskan tentang pandangan Global Ikhwan SDN. BHD. terhadap konsep poligami Islam. Selain itu, membahas tentang pendapat dan persepsi masyarakat Pendang terhadap konsep poligami dalam Kelompok Global Ikhwan, dan membahas tentang ketentuan hukum Islam terhadap persepsi masyarakat Pendang tentang poligami Global Ikhwan.

Bab empat adalah bab terakhir yang diberikan judul penutup, dalam bab empat ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah diselesaikan dan saran-saran yang dianggap relevan dengan pembahasan skripsi ini.



BAB II

KONSEP POLIGAMI DALAM PERKAWINAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami

1. Pengertian Poligami

Secara etimologis, istilah poligami berasal dari Bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, yaitu *Polu* dan *Gamein*. *Polu* berarti banyak, sedangkan *Gamein* berarti kawin. Jadi poligami berarti perkawinan yang banyak.¹⁸ Pengertian etimologis tersebut dapat dijabarkan serta dipahami bahwa poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari seorang istri dalam waktu bersamaan. Artinya istri-istri tersebut masih dalam tanggungan suami dan tidak diceraikan serta masih sah sebagai istrinya. Selain poligami ada juga istilah poliandri. Poliandri adalah suatu bentuk perkawinan dengan ciri salah satu pihak (istri) memiliki lebih dari seorang suami dalam waktu bersamaan.¹⁹

Dibandingkan poliandri, poligami lebih banyak dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Adapun dalam istilah kitab-kitab fikih, poligami disebut dengan *Ta'addud al-zaujat* yang berarti banyak istri, sedangkan secara istilah diartikan sebagai kebolehan mengawini perempuan dua, tiga, atau empat, kalau bisa berlaku adil. Jumhur ulama membatasi poligami sekadar empat wanita saja.²⁰

Meskipun banyaknya poligami dalam masyarakat kita belum diteliti faktor dan penyebab sebenar berpoligami. Oleh itu, pada hakikatnya poligami

¹⁸ Bibit Suprpto, *Liku-liku poligami*, (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), hlm. 11.

¹⁹ Departemen dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 693 .

²⁰ Supardi Mursalim, *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 16.

kebanyakan dilakukan oleh masyarakat kita tidak sesuai dengan segala ketentuan sehingga poligami yang dilakukan itu sangat jauh dari hikmah-hikmah dan rahasianya yang terkandung di dalamnya. Diperbolehkan untuk melakukan poligami menurut Islam dalam banyak kenyataan sering diterapkan dengan cara membabi buta, maksudnya seperti sekehendak hati saja layaknya, dengan tanpa memperhatikan dan mengindahkan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Poligami kebanyakan dilakukan mereka dengan cara yang begitu mudah, bahkan pada kenyataan tertentu poligami dilakukan mereka semata-mata untuk kepentingan pribadi, yakni untuk memuaskan hawa nafsu (nafsu birahi). Maka tidaklah heran jika poligami yang dilakukan seperti ini akan menimbulkan mala petaka dan bencana yang melanda dirinya dan masyarakat.

2. Dasar Hukum Poligami

Islam mengizinkan poligami dengan jumlah perempuan yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya untuk mempraktikkan monogami absolut dengan pemahaman bahwa seorang pria hanya dapat menikahi seorang wanita dalam segala keadaan yang akan terjadi. Islam umumnya menganut sistem monogami, yang memperbolehkan poligami terbatas, pada prinsipnya seorang laki-laki hanya memiliki satu istri dan sebaliknya seorang istri hanya memiliki satu suami.²¹

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ. (رواه ترميزي)

Dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW

²¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 357.

memerintahkan Ghailan untuk memilih (mempertahankan) empat diantar mereka. (HR. Tarmizi).²²

Dan juga Hadist tentang Qais Ibnu Al-Harits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah:

عن قيش بن الحارث قال: اسلمت وعندي ثمان نسوة. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت ذلك , فقال: اختر منهن اربعا. (رواي ابن ماجه)

Dari Qais Ibnu Al-Harits ia berkata: Ketika masuk Islam saya memiliki delapan istri, saya menemui Rasulullah dan menceritakan keadaan saya, lalu beliau bersabda: “Pilih empat di antara mereka. (H.R. Ibnu Majah).²³

Islam tidak melarang laki-laki memiliki banyak istri, seperti yang terjadi di masa lalu. Dan itu tidak melarang laki-laki untuk memiliki pernikahan poligami. Praktik poligami menjadi kenyataan di masyarakat jauh sebelum Nabi Muhammad diutus. Seperti sudah diketahui bahwa Nabi Ibrahim a.s. beristrikan Siti Hajar di samping Siti Sarah dengan alasan karena istri pertama belum memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim a.s. Dalil yang dijadikan landasan yang membolehkan poligami sesuai Firman Allah pada surat An-Nisaa’ ayat 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَمَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا. (النساء: ٣)

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.²⁴ (An-

²² Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah), hlm. 1047.

²³ Muhammad Bin Yazeed Ibnu Majah Al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, (Riyad: Darussalam, 2007), Jilid 3, hlm 118.

²⁴ (Q.S An-Nisa: 3)

Nisa:3)

Ayat ini membahas apabila seorang laki-laki mempunyai penjagaan seorang wanita yatim dan ia merasa takut karena tidak mampu memberikan mahar yang secukupnya atau sebanding, maka carilah wanita lain karena wanita itu banyak dan Allah tidak memberikan suatu kesempatan padanya.

Asbabun Nuzul surah ayat ini, adalah melalui hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari: menurut Aisyah R.a, menjawab persoalan Urwah bin Zubair yang bertanya kepada Aisyah istri Nabi SAW. mengenai ayat ini. Lalu Aisyah menjawabnya, “Wahai anak saudara perempuanku, yatim yang dimaksudkan di sini adalah anak perempuan yatim yang berada di bawah jagaan walinya dan mempunyai harta kekayaan bercampur dengan kecantikannya membuat pengasuh anak yatim itu senang kepadanya.”²⁵

Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan ayat dari surah An-nisa (3) sebagai berikut, (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ) artinya “dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya)”. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah wanita yatim yang berada dalam jagaan walinya yang bergabung dalam hartanya. “sedangkan ia mencintai harta dan kecantikannya. Lalu walinya ingin mengawainya sedangkan tidak berlaku adil dalam maharnya. Maka dilarang mengawainya kecuali mampu memberikan mahar yang terbaik untuk wanita yang ingin dikahwini tersebut.”²⁶

Firman Allah (مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ) Artinya “dua, tiga atau empat”. Nikahlah wanita yang disukai selain mereka dan jika suka pilih dua, atau tiga atau

²⁵ Abdullah, *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 1994), jilid 2, hlm 227

²⁶ *Ibid.*, Hlm 228

empat. Iman Syafi'i berkata: "sunnah Rasulullah SAW yang memberikan penjelasan dari Allah tidak dibolehkan seorang laki-laki ingin menjadikan lebih dari 4 selain Rasulullah untuk menghimpun lebih dari empat dalam satu waktu". Pendapat ini disepakati oleh para ulama kecuali Syiah karena menurut mereka Rasulullah menikahi 9 wanita dalam satu waktu.²⁷

Firman Allah (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا)

artinya. " Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". Ayat ini menjelaskan jika kamu takut untuk tidak berlaku adil maka dengan para istri-istri maka cukup satu saja. Dan janganlah menganiaya istri-istri kalian.²⁸

Dari tafsir di atas dapat disimpulkan bahwa jika seorang laki-laki ingin menjadikannya sebagai istri, namun tidak ingin memberikan maskawin dengan yang cocok maka dilarang untuk menikahi wanita tersebut. Oleh karena itu, penjaga anak yatim yang seperti ini dihalang untuk menikahi mereka, kecuali jika mau berlaku adil kepada mereka dan memberikan maskawin kepada mereka lebih tinggi dari sesungguhnya, dan jika tidak dapat berbuat demikian, maka mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain yang disenangi. Sama ada berpoligami lebih dengan empat wanita atau tiga wanita atau dua wanita jika sanggup berlaku adil dan tidak menganiaya istri. Dan manusia tidak mampu untuk berlaku adil²⁹. Dalil yang menyatakan suami tidak mampu berlaku adil seperti yang dinyatakan dalam Surat An-Nisaa' Ayat 129.

²⁷ *Ibid.*, hlm 228

²⁸ *Ibid.*, hlm 228

²⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih...*, hlm. 359

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. (النساء: ١٢٩)

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung, dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (An-Nisa:129)³⁰

Berlaku adil yang dimaksud adalah perlakuan suami dalam meladeni istri secara adil, seperti pemberian pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Islam memperbolehkan poligami namun mempunyai syarat-syarat tertentu. Dari dua ayat di atas bisa disimpulkan bahwa seorang laki-laki muslim hanya bisa mengawini wanita tidak lebih dari empat wanita dalam suatu waktu. Namun, apabila ia tidak bisa berlaku adil ataupun berbuat zalim apabila berpoligami, seharusnya dia mengawini hanya seorang wanita saja. Namun fitrah manusia untuk bisa berlaku adil secara materi dan cinta adalah mustahil walaupun ia sangat ingin dan sudah berusaha semaksimal mungkin.³¹

Kalau ayat tersebut seolah-olah bertentangan dalam masalah berlaku adil, pada ayat 3 Surat An-Nisaa', diwajibkan berlaku adil, sedangkan ayat 129 meniadakan berlaku adil. Pada hakikatnya, kedua ayat tersebut tidaklah bertentangan karena yang dituntut di sini adalah adil dalam masalah lahiriah bukan kemampuan manusia, berlaku adil yang ditiadakan dalam ayat di atas adalah adil dalam masalah cinta dan kasih sayang. Sebab, Allah S.W.T. sendiri tidak memberi manusia beban kecuali sebatas kemampuannya,

³⁰ (Q.S An-Nisa: 129)

³¹ Mardani, "Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern", (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), hlm. 87.

sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Al-Baqarah ayat 286 :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا
إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا
وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۚ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى
الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. (البقره: ٢٨٦)

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. (Al-Baqarah: 286).³²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah S.W.T., tidak akan membebankan suatu urusan kepada hamba-Nya kecuali urusan itu yang sanggup dipikulnya atau sanggup menghadapinya, karena agama Allah dibangun di atas kemudahan, sehingga tidak ada sesuatu yang memberatkan di dalamnya. Barang siapa berbuat baik, maka dia akan mendapatkan ganjaran atas apa yang dia lakukan, tanpa dikurangi sedikit pun. Dan barang siapa berbuat buruk, maka dia akan memikul dosanya sendiri, tidak dipikul oleh orang lain.

B. Lintas Historis Poligami

Poligami atau menikah lebih dari seorang istri bukanlah merupakan masalah baru. Poligami sudah ada sejak dulu kala, pada kehidupan manusia di

³² (Q.S Al-Baqarah: 286).

berbagai kelompok masyarakat seluruh penjuru dunia.³³ Bangsa Arab telah berpoligami bahkan jauh sebelum kedatangan Islam, demikian pula masyarakat lain di sebagian besar kawasan dunia selama masa itu. Kitab-kitab Suci agama-agama Samawi dan buku-buku sejarah menyebutkan bahwa di kalangan para pemimpin maupun orang-orang awam di setiap bangsa, bahkan di antara Para Nabi sekalipun, poligami bukan merupakan hal yang asing ataupun tidak disukai.³⁴

Dalam kitab suci agama Yahudi dan Nasrani, poligami telah merupakan jalan hidup yang diterima. Semua Nabi yang disebutkan dalam Talmud, perjanjian lama, dan Al-Quran, beristri lebih dari seorang, kecuali Yesus/Nabi Isa a.s. Bahkan di Arab sebelum Islam telah dipraktikkan poligami tanpa batas.³⁵ Bentuk poligami ini telah dikenal di antara orang-orang Medes, Babilonia, Abbesinia dan Persia. Nabi S.A.W membolehkan poligami di antara masyarakat karena sudah dipraktikkan juga oleh orang-orang Yunani yang di antaranya seorang istri bukan hanya dapat dipertukarkan tetapi juga bisa diperjualbelikan secara lazim di antara mereka. Poligami merupakan kebiasaan di antara suku-suku bangsa di Afrika, Australia serta Mormon di Amerika. Bahkan ajaran Hindu di India tidak melarang poligami.³⁶

Bangsa Arab Jahiliyah biasa kawin dengan sejumlah perempuan dan menganggap mereka sebagai harta kekayaan, bahkan dalam sebagian besar, kejadian poligami itu seolah-olah bukan seperti perkawinan. Menurut

³³ Abdurrahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 259.

³⁴ Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, as-Sunah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan Media Utama), hlm. 90.

³⁵ Abdurrahman I Doi, *"Inilah Syari'ah Islam Terjemahan"*, Buku The Islamic Law, Usman Efendi AS dan Abdul Khaliq LC, (Jakarta: Pustaka Panji, 1990), hlm. 207.

³⁶ Abdurrahman I Doi, *"Perkawinan dalam Syari'at Islam"*, Syari'at The Islamic Law, Terj. Basri Aba Asghary, Wadi Masturi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 43.

pemahaman jahiliah, perempuan-perempuan itu dapat dibawa, dimiliki dan dijualbelikan sekehendak hati orang laki-laki.³⁷ Ketika Allah mengutus nabi Muhammad saw. sebagai nabi terakhir di negara Arab, telah melarang perzinaan dan bentuk-bentuk lain yang menganggap perempuan bagaikan barang dan hewan yang dimiliki. Islam tidak mengharamkan poligami secara mutlak, tetapi diberi batasan dan bersyarat.³⁸ Dengan adanya batasan jumlah perempuan yang akan dijadikan istri agar terjadi kemaslahatan keturunan, pranata sosial dan kesiapan kaum laki-laki. Seorang laki-laki hanya boleh menikahi maksimal empat orang perempuan. Tentu saja dengan bersyarat mampu memberi nafkah dan bisa berlaku adil.

C. Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Malaysia

1. Undang-Undang Poligami Di Malaysia

Pada peringkat awal baik di Malaysia begitu juga di dunia Islam lainnya tidak ada apa-apa peraturan dibuat bagi mengawal poligami. Perkawinan poligami boleh dilaksana pada kapan pun sekiranya terdapat persetujuan dari pihak-pihak terlibat. Tetapi mungkin berlaku penyalahgunaan terhadap kebolehan berpoligami, maka timbul desakan supaya ditegakkan aturan bagi mengawal penyalahgunaan tersebut.

Malaysia adalah sebuah negara yang telah mempraktikkan sistem undang-undang Islam dalam urusan yang berkaitan dengan Ihwal Umat Islam di Malaysia khususnya dalam Undang-undang Keluarga Islam. Hal ini membuat hukum Islam di Malaysia sering digunakan untuk mengatasi problem yang berkaitan dengan umat Islam. Negeri-negeri di Malaysia

³⁷ Abdurrahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, hlm. 260.

³⁸ Muhammad Rasyid Ridha, "*Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita*", Terj, Hukukal Mar'ah al-Muslimah, Abd. Harris Rifa'i dan M. Nur Hakim, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1992), hlm.78.

mempunyai perundangan yang khusus tentang praktik poligami dalam akta dan Enakmen undang-undang keluarga masing-masing.

Sebagaimana dengan kebanyakan negara-negara Islam yang lain (terkecuali Tunisia), Malaysia tidak mengambil keputusan untuk mengharamkan praktik poligami di kalangan masyarakat melalui wewenang undang-undang. Sebaliknya Malaysia mengubah undang-undang poligami bertujuan untuk mengawal praktik tersebut agar tidak terjadi suatu perkara yang tidak diinginkan akibat dari praktik poligami yang tidak sah. Hal demikian, di setiap negeri-negeri di Malaysia telah menyatakan bahwa setiap permohonan untuk poligami harus mendapat kebenaran tertulis dari mahkamah Syariah atau hakim Syariah. Dalam seksyen 23 (1) akta Undang-undang Keluarga Wilayah-wilayah Persekutuan 1984 telah menyatakan dengan jelas dalam perkara ini bahwa campur tangan mahkamah Syariah dalam memberi keizinan poligami di buat karena masyarakat itu sendiri yang gagal untuk menjaga kebaikan poligami sebagaimana yang di anjurkan dalam Islam.³⁹

Berdasarkan Undang-undang Perkawinan Malaysia tentang boleh atau tidaknya seorang laki-laki melakukan poligami, ada tiga hal penting yang dibicarakan yaitu, syarat-syarat, alasan-alasan pertimbangan boleh tidaknya poligami, dan prosedur. Namun perlu dicatat, berbeda dengan perundangan Indonesia yang dengan tegas menyebut bahwa prinsip perkawinan adalah monogami, dalam perundangan Malaysia tidak ada penegasan tentang prinsip perkawinan. Adapun syarat yang harus penuhi, semua Undang-undang Perkawinan di Malaysia mengharuskan adanya izin

³⁹ Raihanah Haji Abdullah, Poligami Di Malaysia, *Jurnal Syariah* 5, Bilangan 2, hlm. 169. Diakses melalui situs <https://www.coursehero.com/file/74998556/poligami-di-malaysiapdf/> pada 24 April 2022.

lebih dahulu secara tertulis dari hakim (pengadilan). Hanya saja dalam rincinya ada sedikit perbedaan, yang secara garis besar dapat di kelompokkan menjadi dua. Pertama, yang merupakan kelompok mayoritas, poligami tanpa izin lebih dahulu dari pengadilan boleh didaftarkan dengan syarat lebih dahulu dengan membayar denda atau menjalani hukuman yang telah ditentukan.

Walaupun pembaharuan berkaitan dengan perundangan poligami telah banyak dijalankan di beberapa negara-negara Islam yang lain sejak awal tahun 1950-an, Malaysia mula menyatakan satu aturan yang khusus pada akhir 1970-an dan awal 1980-an. Cuma apa yang ada dari segi struktur di Selangor dan Negeri Sembilan, suami perlu menyatakan bahwa di dalam dokumen tersebut telah mempunyai istri dan beberapa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kemampuan suami dan sebagainya akan ditanya.⁴⁰

Keperluan satu undang-undang poligami yang lebih khusus dan terperinci sangat perlu dipandang serius karena banyak rungutan yang diterima terutamanya dalam kasus di mana perkawinan poligami dilakukan tanpa izin istri yang sekarang. Undang-undang poligami bertujuan untuk mengontrol perbuatan tersebut agar tidak berlaku suatu perkara yang tidak diinginkan akibat dari perbuatan poligami yang tidak sah. Karena itu, di Malaysia semua negeri-negeri menyatakan bahwa setiap permohonan untuk poligami harus mendapat keizinan tertulis dari Mahkamah Syariah ataupun Hakim Syariah. Campur tangan dalam memberi keizinan poligami dibuat karena masyarakat sendiri yang gagal untuk menjaga kebaikan poligami sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam.⁴¹

⁴⁰ Najibah Mohd Zain, *Undang-Undang Keluarga Islam*, (Selangor: Dawama Sdn. Bhd , 2007), hlm. 44.

⁴¹ Raihanah Abdullah, *Poligami, Penjelasan Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Keluarga Islam Di Malaysia*, (Putrajaya: Jakim, 2014), hlm. 13.

Secara umumnya semua negeri di Malaysia mempunyai perundangan khusus tentang kelakuan poligami dalam *Enakmen* Undang-undang Keluarga masing-masing. Namun, sebelum penyeragaman Akta dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri dilaksanakan, prosedur permohonan poligami di beberapa buah negeri didapati tidak seragam, seperti Perak, Terengganu, dan Kelantan. Di ketiga-tiga negeri ini, prosedur permohonan agak longgar misalnya syarat utama untuk berpoligami hanyalah mendapat keizinan mahkamah tertulis daripada *qadhi* atau hakim Syariah.

Syarat-syarat lain seperti kemampuan suami dari segi keuangan untuk menanggung semua istri dan anak-anak, izin atau pandangan istri pertama tentang permohonan poligami, perkawinan yang dicadangkan patut atau perlu dan boleh berlaku adil terhadap semua istri sebagaimana yang terkandung dalam akta dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam negeri-negeri lain, tidak dinyatakan dalam prosedur poligami negeri-negeri tersebut. Penyeragaman akta dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam negeri-negeri telah membawa kepada beberapa perubahan penting dalam aturan undang-undang tentang poligami di kebanyakan negeri di negara ini. Secara keseluruhannya, perubahan yang dibuat tertumpu pada perbaikan dari sudut prosedur permohonan poligami dan dari sudut memberikan lebih perlindungan kepada istri-istri yang sekarang. Perubahan ini dilihat sebagai usaha memperbaharui undang-undang poligami yang sekarang agar kebaikan semua pihak agar istri-istri dan anak-anak tidak diabaikan.

Undang-undang kekeluargaan Islam merupakan suatu akta bagi perundangan tertentu dalam undang-undang kekeluargaan Islam mengenai perkawinan, penceraian, nafkah, penjagaan dan lain-lain yang berkaitan dengan individu di Malaysia boleh merujuk kepada undang-undang

kekeluargaan mengikuti negeri-negeri dapat dilihat seperti berikut⁴²:

Tabel 2.1 Undang- Undang Kekeluargaan
Negeri-negeri di Malaysia

Bil	Negeri	Nama Akta/ Enakmen	Rujukan
1	Johor	Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003	5/1990
2	Negeri Sembilan	Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sembilan	7/1983
3	Pahang	Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Pahang	3/2005
4	Perak	Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Perak	13/1991
5	Perlis	Enakmen Keluarga Islam Perlis	4/1992
6	Pulau Pinang	Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Pulau Pinang	2/1985
7	Selangor	Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor	4/1984
8	Terengganu	Enakmen Undang-Undang Penadbiran Keluarga Islam Terengganu	12/1985
9	Kedah	Enakmen Keluarga Islam Kedah	1/1984

⁴² Mahkamah Syariah di Malaysia, diakses melalui [https://Ms.Wikipedia.Org/Wiki/Mahkamah_Syariah di Malaysia](https://Ms.Wikipedia.Org/Wiki/Mahkamah_Syariah_di_Malaysia), Pada Tanggal 19 Januari 2018.

10	Kelantan	Enakmen Keluarga Islam Kelantan	1/1983
11	Melaka	Enakmen Keluarga Islam Melaka	8/1983
12	Sabah	Enakmen Keluarga Islam Sabah	5/1992
13	Sarawak	Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak	5/1991
14	Wilayah Persekutuan	Akta Undang-Undang keluarga Islam Wilayah Persekutuan	(A303) 1983 Pindaan

2. Undang-Undang Poligami Di Kedah

Poligami di Kedah boleh dilakukan oleh suatu individu dengan mengikut *Enakmen* undang-undang keluarga Islam Negeri Kedah Darul Aman. Adapun Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Kedah Darul Aman) 2008 Bagian II-Perkawinan *Seksyen* 23. Poligami adalah sebagai berikut:⁴³

- a. Tiada seorang pun lelaki semasa wujudnya suatu perkawinan boleh, kecuali dengan mendapat kebenaran terlebih dahulu secara bertulis daripada Mahkamah, membuat akad nikah perkawinan yang lain dengan perempuan lain.
- b. Tiada perkawinan yang diakad nikahkan tanpa kebenaran di bawah sub *seksyen* (1) boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini melainkan

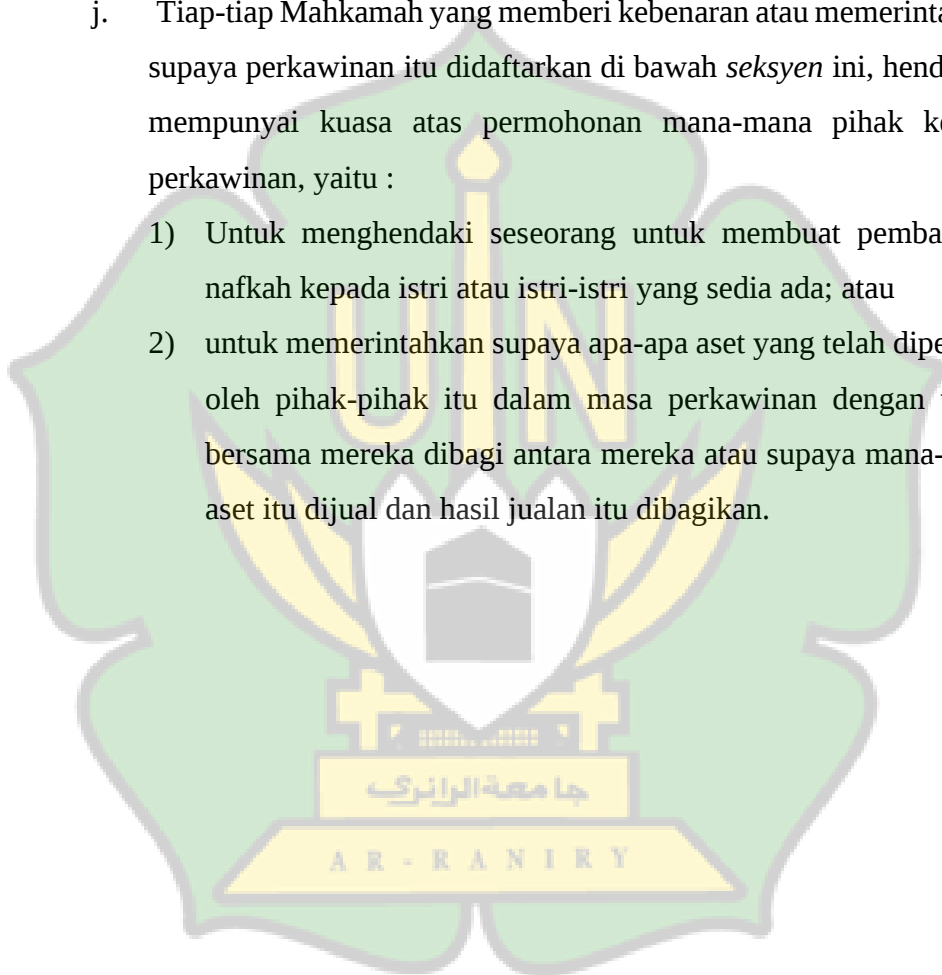
⁴³ Enakmen 11-Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Kedah Darul Aman) 2008, Diakses Melalui Seksyen 23. Poligami (Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Kedah Darul Aman) 2008 - Enakmen 11) (Esyariah.Gov.My) Pada 11 November 2022.

jika Mahkamah berpuas hati bahwa perkawinan sedemikian adalah sah mengikut Hukum Syarak dan Mahkamah telah memerintah supaya perkawinan itu didaftarkan tertakluk kepada seksyen 124.

- c. *Subseksyen* (1) terpakai bagi perkawinan dalam Negeri Kedah Darul Aman seseorang lelaki yang bermastautin dalam atau di luar Negeri Kedah Darul Aman dan perkawinan di luar Negeri Kedah Darul Aman seseorang lelaki yang bermastautin dalam Negeri Kedah Darul Aman.
- d. Permohonan untuk kebenaran hendaklah dikemukakan kepada Mahkamah mengikut cara yang ditetapkan dan hendaklah disertai dengan suatu *Iqrar* menyatakan alasan-alasan mengapa perkawinan yang dicadangkan itu dikatakan patut atau perlu, pendapatan pemohon pada masa itu, butir-butir komitmennya dan kewajiban tanggungan keuangan yang patut ditentukan, bilangan orang tanggungannya, termasuk orang yang akan menjadi orang tanggungannya berikutan dengan perkawinan yang dicadangkan itu, dan sama ada izin atau pandangan istri atau istri-istrinya yang sedia ada telah diperoleh atau tidak terhadap perkawinannya yang dicadangkan itu.
- e. Apabila menerima permohonan itu, Mahkamah hendaklah memanggil pemohon, istri atau istri-istrinya yang sedia ada, bakal istri, wali kepada bakal istri, dan mana-mana orang lain yang dipikirkan oleh Mahkamah boleh memberi keterangan mengenai perkawinan yang dicadangkan itu supaya hadir apabila permohonan itu didengar, yang hendaklah dilakukan dalam Mahkamah tertutup, dan Mahkamah boleh memberi kebenaran yang dipohon itu jika berpuas hati-

- 1) bahwa perkawinan yang dicadangkan itu adalah patut atau perlu, memandang kepada, antara lain, hal-hal keadaan yang berikut, yaitu, kemandulan, usia tua, tidak layak dari segi fisik untuk persetubuhan, sengaja ingkar mematuhi perintah untuk pemulihan hak-hak persetubuhan, atau gila di pihak istri atau istri-istri yang sedia ada;
 - 2) bahwa pemohon mempunyai kemampuan yang membolehkan dia menanggung, sebagaimana dikehendaki oleh Hukum Syarak, semua istri dan orang tanggungannya, termasuk orang yang akan menjadi orang-orang tanggungannya berikutan dengan perkawinan yang dicadangkan itu;
 - 3) bahwa pemohon akan berupaya memberi layanan adil kepada semua istrinya mengikut kehendak Hukum Syarak; dan
 - 4) bahwa perkawinan yang dicadangkan tidak akan menyebabkan *darar syari'e* kepada istri atau istri-istri yang sedia ada.
- f. Satu salinan permohonan di bawah *subseksyen* (4) dan *iqrar* yang dikehendaki oleh *subseksyen* itu hendaklah disampaikan bersama dengan surat panggilan ke atas tiap-tiap istri yang sedia ada.
- g. Mana-mana pihak yang terkilang atau tidak puas hati dengan apa-apa keputusan Mahkamah boleh merayu terhadap keputusan itu mengikut cara yang diperuntukkan di bawah Enakmen Atur cara Mal Islam 1979.
- h. Mana-mana orang yang membuat akad nikah bersalahan dengan *subseksyen* (1) hendaklah membayar dengan serta merta semua jumlah mas kawin dan pemberian yang kena dibayar kepada istri atau istri-istri yang sedia ada, dan jika jumlah itu tidak dibayar sedemikian, boleh dituntut sebagai hutang.

- i. Acara bagi akad nikah dan pendaftaran sesuatu perkawinan di bawah *seksyen* ini adalah serupa dalam semua perkara dengan yang dipakai bagi perkawinan-perkawinan lain yang diakad nikah dan didaftarkan dalam Negeri Kedah Darul Aman di bawah Enakmen ini.
- j. Tiap-tiap Mahkamah yang memberi kebenaran atau memerintahkan supaya perkawinan itu didaftarkan di bawah *seksyen* ini, hendaklah mempunyai kuasa atas permohonan mana-mana pihak kepada perkawinan, yaitu :
 - 1) Untuk menghendaki seseorang untuk membuat pembayaran nafkah kepada istri atau istri-istri yang sedia ada; atau
 - 2) untuk memerintahkan supaya apa-apa aset yang telah diperoleh oleh pihak-pihak itu dalam masa perkawinan dengan usaha bersama mereka dibagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibagikan.



BAB III PEMBAHASAN

A. Profil Global Ikhwan SDN. BHD

1. Sejarah Pembentukan Pergerakan Global Ikhwan

Al-Arqam merupakan gerakan agama di Malaysia yang diasaskan oleh Ustaz Ashaari Muhammad bersama beberapa orang sahabat beliau pada tahun 1968 di Kampung Datuk Keramat, Kuala Lumpur. Ia juga dikenali sebagai *Jamaah Aurad Muhammadiyah* dan telah mengembangkan pengaruhnya di kalangan berbagai lapisan masyarakat Islam di seluruh Malaysia. Ajaran-ajaran Al-Arqam mendapat sambutan pada beberapa lapisan masyarakat yang menganggapnya sebagai sebuah badan dakwah yang unggul sebelum ia dianggap sesat dan diharamkan oleh Majelis Fatwa Kebangsaan pada Agustus tahun 1994.⁴⁴ Kelompok ini juga menyebarkan kegiatan dakwah Islam melalui bidang pendidikan, penerangan, penerbitan, perusahaan, perniagaan, pengobatan, dan pertanian.

Pengasasnya Ustaz Ashaari Muhammad adalah bekas seorang guru agama yang tamatan Sekolah Menengah *Maahad Hisyamuddin*, Klang, Selangor. Nama lengkap beliau adalah Ashaari Muhammad bin Idris bin Malik bin Abdul Kadir, lahir di Malaysia pada tanggal 30 Oktober tahun 1937. Abuya memiliki nasab keturunan Arab yang dibawa dari ayahnya, sementara sang ibu dikabarkan memiliki nasab keturunan keluarga Rasulullah Muhammad yaitu dari garis keturunan Husein.⁴⁵

Abuya di umurnya dalam lingkungan 21 tahun, beliau telah aktif di jemaah Tabligh, Ikhwan, ABIM, dan Partai Politik PAS. Lingkungan partai

⁴⁴ Zayed, Di Sebalik Tabir Kekuatan Ekonomi Empayar Al-Arqam Dengan Nilai Lebih RM500 Juta, Diakses melalui <https://odisi.my/2019/09/5071/> Pada 21 Oktober 2022.

⁴⁵ Ikhwan, "Pemimpin yang Dijadikan", artikel diakses melalui <https://Abuyaattamimi.wordpress.com/>, pada 15 November 2016.

menyebabkan Abuya terpengaruh dengan hal-hal yang tidak berlandaskan Islam hingga Abuya mengalami guncangan emosi yang membuatnya mengurung diri selama dua tahun, pengurungan diri tersebut digunakan oleh Abuya sebagai media untuk memohon ampunan dosa yang kemudian memupuk semangat berdakwah memperjuangkan nilai-nilai Islam. Dua tahun berlalu, Abuya mengakhiri kegiatan tersebut dan mulai berdakwah memperjuangkan nilai-nilai Islam dengan menggunakan Tarekat Sufi.⁴⁶

Semangat dakwah dengan menggunakan tarekat Sufi ini menjadi perkembangan selanjutnya, inilah yang menjadi langkah awal untuk mengembangkan jumlah pengikut Abuya hingga diputuskan untuk membentuk sebuah organisasi masyarakat Islam yang diberi nama Darul Arqam, dan kini diubah nama menjadi Global Ikhwan. Abuya sebagaimana telah disinggung sebelumnya pernah dijebloskan ke dalam penjara dengan tuduhan mendirikan organisasi aliran yang menyesatkan masyarakat oleh Pemerintah Malaysia yaitu pada pemerintahan Mahadthir Muhammad sehingga harus ditahan selama 10 tahun.

Semasa Abuya masih dalam tahanan, kegiatan Darul Arqam tidak lantas berhenti namun dilanjutkan oleh para jemaah meski tanpa kehadiran Abuya hingga berdirilah sebuah organisasi dengan nama berbeda yaitu Rufaqa yang tak lain adalah berasal dari pembentukan Darul Arqam dahulu dan saat ini telah berganti nama menjadi Global Ikhwan. Abuya pun adalah seorang kawan, ayah, serta guru bagi para jemaah. Melalui kepemimpinannya, Abuya berhasil menjadikan Global Ikhwan berkembang hingga ke belahan negara.⁴⁷ Abuya meninggal dunia di Hospital Ipoh pada

⁴⁶ Muhammad, Ashaari. *Buah Pikiran Ustaz Hj Ashaari Muhammad*, Siri 1. (Selangor : Penerbitan Minda Ikhwan. 2005), hlm. Iv.

⁴⁷ “GISB Peraju Ekonomi Islam Kini”, *Business Kini*, 2015, diakses melalui <http://m-update.com/2019/01/25/sejarah-penubuhan-ajaran-al-arqam>. Pada 25 April 2022.

13 Mei tahun 2010 akibat jangkitan paru-paru. Jenazah beliau telah dibawa ke Rembau, Negeri Sembilan selepas solat jenazah di Ipoh.⁴⁸

2. Pergerakan Global Ikhwan di Pendang

Komunitas Global Ikhwan awal pertama kalinya dibentuk setelah Al-Arqam resmi dibubarkan. Setelah Darul Arqam dibubarkan oleh pemerintah Malaysia, dengan berbagai spekulasi yang berbeda, terdapat beberapa alasan yang menjelaskan Darul Arqam dibubarkan, menurut informan ajaran yang dibawa Abuya sangat berkembang pesat dengan bertambahnya para anggota Darul Arqam yang semakin banyak, dan menghasilkan berbagai produk-produk Malaysia seperti makanan, sabun, dan lain-lain di produksi Arqam, sehingga Darul Arqam di nilai oleh beberapa pihak yang berkepentingan dengan pemerintah dan politik sebagai sebuah ancaman.

Akan tetapi dari pihak Darul Arqam sendiri tidak melakukan perlawanan karena mereka berkeyakinan “kalah untuk menang”. Mereka pun memasifkan pergerakan secara sembunyi-sembunyi, prediksi pembubaran dibangun atas dasar bahwa sifat ketaatan anggota Darul Arqam pada sosok Abuya begitu besar, sehingga muncul kekhawatiran akan berubah menjadi fanatisme yang akan berdampak negatif kepada masyarakat. Pemerintah Malaysia pada akhirnya harus mengambil keputusan untuk membubarkan komunitas Darul Arqam yang dianggap sebagai langkah preventif dapat terjadi kekhawatiran tersebut.

Informasi lain mengenai pembubaran Darul Arqam juga didapatkan di berbagai artikel di Media sosial yang menjelaskan bahwa pengikut-pengikut Abuya A.M. sangat mengkultuskan Abuya sampai-

⁴⁸ Ashaari Muhammad meninggal dunia. (2010). *Malaysiakini*. Diakses melalui, <https://www.malaysiakini.com/news/131721> pada 20 April 2022.

sampai di antara mereka ada yang meminta langsung kepadanya. Abuya juga diyakini memiliki ilmu Laduni yaitu ilmu yang didapatkan langsung dari Allah, dan mereka meyakini bahwa Abuya adalah tafsir Al-Quran dan As-Sunnah.⁴⁹

Walaupun kenyataannya Darul Arqam dibubarkan tidak lantas menyurutkan loyalitas para anggota terhadap pimpinan. Para anggota yang membentuk kembali organisasi bernama *Rufaqo* yang memiliki arti sahabat sejati pada tahun 1997, tak lain bertujuan untuk melahirkan kembali semangat perjuangan Darul Arqam yang hendak pupus di tengah jalan, Sebelum berganti nama menjadi Global Ikhwan, *Rufaqo* telah berkembang menjadi perusahaan beraset besar yang memiliki cabang tersebar di negara-negara Asia, Eropa, dan Timur Tengah. Pada tahun 2007, *Rufaqo* berganti nama dan diorganisasikan secara resmi menjadi Global Ikhwan.⁵⁰

Menurut Abuya bahwa sebenarnya Islam tersebar bukanlah dengan sengaja disebar tapi berawal dari kegiatan ekonomi saudagar muslim Timur Tengah dengan penduduk di mana mereka berdagang. Kegiatan ekonomi saudagar muslim Timur Tengah menimbulkan interaksi hingga akhirnya saling bertukar informasi termasuk tentang ajaran-ajaran agama Islam sehingga menyebar ke pelosok Malaysia termasuk Kedah sehingga ke setiap daerah tidak terkecuali Pendang.⁵¹

Di Pendang, Kedah penyebaran Global Ikhwan bermula dengan pembentukan-pembentukan produk perniagaan dibangunkan di setiap negeri-negeri di Malaysia. Produk perniagaan yang diusahakan oleh Global Ikhwan seperti toko barang keperluan seharian, toko makanan, toko roti,

⁴⁹ Artikel Darul Arqam dan Wajah Barunya. Diakses melalui situs <https://muslim.or.id/1187-darul-arqam-dan-wajah-barunya.html> pada 4 Maret 2020.

⁵⁰ Ahy, "Global Ikhwan Reinkarnasi dari Darul Arqam", Detik. Com, 20 Oktober 2009. Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-1225059/global-ikhwanreinkarnasi-dari-darul-arqam> pada 20 April 2022.

⁵¹ Mastuki HS. Dkk, *Intelektualisme Pesantren 2*, (Jakarta: Diva Pustaka, 2006), hlm. 1.

hotel, dan lain-lain. Dengan layanan yang diberikan oleh Global Ikhwan kepada pelanggan yang datang mampu menarik minat pengunjung untuk mengenali Global Ikhwan secara menyeluruh sehingga dari masa ke masa pengikutnya semakin ramai. Ada yang tertarik dengan cara perniagaan Global Ikhwan dan ada pula yang tertarik dengan cara kehidupan Global Ikhwan yang teratur dan tersusun hingga akhirnya saling bertukar informasi tentang ajaran-ajaran Islam.⁵²

3. Ideologi dan Pemahaman Global Ikhwan

Ideologi Global Ikhwan memakai mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i adalah salah satu imam besar dari imam 4 mazhab fikih. Beliau seorang imam yang ahli al-Qur'an, ahli Hadits, ahli Usul Fiqih, ahli Fiqih dan ahli Bahasa yang terkemuka di masanya. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbasi bin Utsman bin Syafi'i bin as-Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin al-Mutthalib bin Abdi Manaf bin Qushai.⁵³

Beliau lahir di Gaza (Palestina) pada tahun 150 H dan wafat tahun 204 H. Nasab Imam Syafi'i bertemu dengan nasabnya Rasulullah SAW dari Abdi Manaf bin Qushai. Akidah Global Ikhwan adalah *Ahlus Sunnah wal Jama'ah*. *Ahlus Sunnah wal Jama'ah* adalah suatu golongan yang telah Rasulullah *shalallahu'alaihi wassalam* janjikan akan selamat di antara golongan-golongan yang ada. Landasan mereka bertumpu pada *ittiba'us sunnah* (mengikuti as-Sunnah) dan menuruti apa yang dibawa oleh nabi

⁵² Wawancara dengan Ibu Rohani, ahli Global Ikhwan, pada 4 Oktober 2022 di Pendang, Kedah.

⁵³ Nashir dan Haidar, *Muhammadiyah: A Reform Movement*. (Jawa Tengah Indonesia: Muhammadiyah University Press, 2015). Hlm. 94.

baik dalam masalah Aqidah, ibadah, petunjuk, tingkah laku, akhlak dan selalu menyertai jamaah kaum Muslimin.⁵⁴

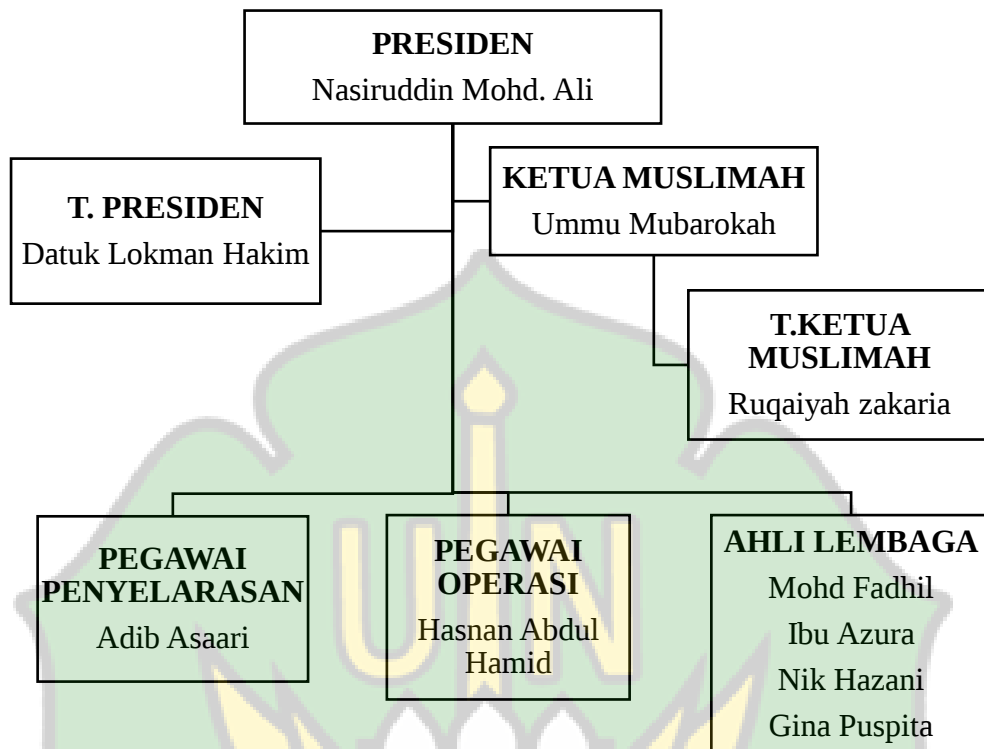
Ideologi tauhid Global Ikhwan merupakan Mazhab Al-Ashari. Dalam pemaparannya mengenai *akidah ashhab al-hadits dan ahl al-sunnah*, Imam Al-Asy'ari menulis “Bahwa Allah SWT Tuhan Yang Esa (*Wahid*), Tunggal (*Fard*), Maha Mutlak (*Shamad*) tidak ada tuhan selain-Nya”. Pengertian tauhid menurut Al-Asy'ari yang dielaborasi lebih lanjut oleh Ibnu menyatakan bahwa makna wahid dan ahad adalah menyendiri yang berarti “penafian terhadap yang menyamai dalam dzat, perbuatan dan sifat”, karena Dia dalam dzat-Nya tidak terbagi, dalam Sifat-Nya tidak ada yang menyamai, dan dalam pengaturan-Nya tidak ada sekutu.” Lebih lanjut, Imam Al-Haramayn menegaskan bahwa makna tauhid adalah meyakini keesaan Allah, yang penjelasannya ditujukan untuk membuktikan secara argumentatif keesaan Allah SWT dan bahwa tidak ada Tuhan selain-Nya.

Ajaran Imam Asy'ari yang menjadi ciri khas dari aliran *Asy'ariyah* yang paling terkenal adalah tentang pembagian sifat Allah dan Nabi menggunakan hukum akal yang dikenal sebagai akidah 50, di mana Allah memiliki 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, dan 1 sifat *jaiz*, sementara nabi memiliki 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil, dan 1 sifat *ja'iz*.⁵⁵ Ajaran ini juga dikenal dengan sifat 20 ketika dinisbahkan kepada Allah.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Rohani, ahli Global Ikhwan, pada 4 Oktober 2022 di Pendang, Kedah.

⁵⁵ Asdani Daulay, “*Komunitas Global Ikhwan: Studi Etnografi tentang Komunitas Keagamaan di Kota Medan*”, Skripsi Program Studi Antropologi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, (Medan, 2020) hlm. 84.

4. Profil Organisasi Global Ikhwan Malaysia.



Keterangan:⁵⁶

Presiden	: Nasiruddin Mohd. Ali
T. Presiden	: Datuk Lokman Hakim
Ketua Muslimah	: Ummu Mubarakah
T.Ketua Muslimah	: Ruqaiyah Zakaria
Pegawai Penyelarasan	: Adib Asaari
Pegawai Operasi	: hasnan Abdul Hamid
Ahli Lembaga	: Mohd Fadhil Ibu Azura Nik Hazani Gina Puspita

⁵⁶ Struktur organisasi Global Ikhwan tercatat dalam Buletin Poligami pada 6.9.2020

B. Konsep Poligami Islam Menurut Pandangan Global Ikhwan

1. Definisi Poligami Menurut Global Ikhwan.

Poligami adalah seorang laki-laki menikahi lebih dari seorang wanita dalam suatu waktu yang berpandukan ketentuan syariat Islam. Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.⁵⁷ Menurut anggota global ikhwan yang peneliti wawancarai bahwa anggota Global Ikhwan sangat dianjurkan (digalakkan) untuk berpoligami bagi mengembangkan sistem kekeluargaan dan menghindari (mengelakkan) fitnah terhadap wanita yang berstatus ibu tunggal (janda) terutamanya.⁵⁸

Menurut Global Ikhwan poligami adalah suami yang memiliki istri lebih dari satu dalam suatu keadaan dengan ikatan pernikahan yang sah, manakala menurut syariat Islam yang dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Menurut Global Ikhwan poligami adalah suatu cara atau kaidah yang paling praktis dan obat yang paling mujarab untuk membuat nafsu wanita sering diuji (dicabar). Apabila nafsu diuji atau disakiti barulah seorang wanita mempunyai keadaan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, rasul, akhirat dan taat kepada suami.⁵⁹

2. Tujuan poligami menurut Global Ikhwan:⁶⁰

- a. Alternatif kepada perzinaan dan pelacuran yang menjadi budaya hidup masyarakat jahiliah.
- b. Sebagai langkah yang praktikal untuk buktikan kasih sayang dan pembelaan.

⁵⁷ KBBI, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad, ahli Global Ikhwan, pada 14 Augustus 2022 di Pendang, Kedah.

⁵⁹ Ashaari muhammad, *Buletin Poligami.*, hlm. 4.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 16.

- c. Untuk membina sikap pimpinan suami.
 - d. Supaya dapat menantang nafsu wanita untuk dilemahkan supaya dekat kepada tuhan.
 - e. Kaidah menunjukkan rasa syukur atas nikmat suami istri dan pemberian-Nya dikongsikan.
 - f. Meninggikan martabat wanita bukan untuk menghina atau menindas wanita.
 - g. Melahirkan keluarga besar yang berwibawa dan menjadi senjata peperangan yang ditakuti oleh Yahudi.
3. Syarat- syarat untuk menjadi ahli poligami Global Ikhwan:⁶¹
- a. Terbuka kepada semua golongan di kalangan orang Islam
 - b. Niat karena Allah untuk menegakkan sunnah Rasulullah.
 - c. Bersedia mengikut syarat-syarat Allah dan Rasul dalam pelaksanaan poligami.
 - d. Mempunyai hati yang bersih dari sikap dengki, sombong, dan tamak.
 - e. Sanggup menghadiri pengajian dan nasehat-nasehat dari motivator, penceramah dan konseling.

Adapun Alur Pernikahan Global Ikhwan adalah sebagai berikut:

- a. Setiap anggota akan dikenalkan kepada Allah dan Rasulullah SAW, dan memahamkan kepada anggota tujuan seorang manusia diutus ke Bumi untuk menjadi Khalifah dan menjadi hamba.
- b. Ditanya kepada anggota terlebih dahulu ketersediaannya, kalau kedua belah pihak setuju maka akan dinikahkan. Ketersediaannya tidak dipaksakan.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 11.

- c. Sesekali ketersediaan Kedua belah pihak tercapai, maka delegasi Khusus selanjutnya akan berdiskusi dengan pihak keluarga untuk membicarakan proses ijab kabul pernikahan.
- d. Kemudian dilaksanakan Ijab qabul, Global Ikhwan tidak membenarkan anggotanya mempraktikkan pacaran.
- e. Tahap akhir dari alur praktik pernikahan anggota Global Ikhwan adalah melaksanakan walimah secara serentak.

Dari hasil penelitian penulis, mereka juga tidak memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang laki-laki sebelum melakukan poligami. Berlaku adil merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki yang melakukan poligami menurut hukum Islam maupun Undang-undang yang berlaku di Malaysia. Berbeda dengan pendapat mereka yang mengatakan bahwa adil itu suatu sifat yang harus diusahakan dalam kehidupan berkeluarga. Seseorang diharapkan dapat berlaku adil dengan cara melakukan poligami sika tidak melakukan poligami bagaimana bisa seorang laki-laki berlaku adil terhadap seorang istri. Mereka juga berpendapat bahwa poligami tidak bisa jika hanya dihubungkan dengan syariat saja. Akan tetapi harus dilihat juga dari sudut pandang tasawufnya.

Poligami melatih sebuah keluarga untuk kesabaran dan melatih diri agar mampu menerima dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah terhadap hidupnya. Mampu dalam hal materi pun tidak menjadi syarat pengikut aliran Global Ikhwan untuk melakukan poligami. Mereka berpendapat Allah itu Maha Mengetahui apa yang hamba perlukan. Maka dari itu mampu dalam hal materi tidak menjadi sebuah syarat bagi para pengikut jamaah Global Ikhwan yang ingin melakukan poligami.

Selanjutnya mengenai izin istri, hampir semua istri dari pengikut Global Ikhwan ini setuju dan memberikan izin terhadap suaminya yang ingin melakukan poligami. Karena istri-istri pengikut aliran Global Ikhwan ini selalu di doktrin bahwa poligami itu adalah tawaran dari Allah dan

Rasul-Nya. Tidak boleh ditolak bahkan ditentang. Malah seharusnya harus diperjuangkan agar seorang hamba semakin taat Kepada Allah dan Rasul-Nya.⁶²

4. Faedah poligami menurut Global Ikhwan:⁶³

- a. Mampu menyatukan hati anak-anak dan istri-istri sebagai keluarga besar
- b. Kasih sayang kepada anggota keluarga dibagikan dengan sempurna dan adil.
- c. Rezeki bertambah lebih banyak.
- d. Mampu mengembangkan pembangunan Islam dengan baik.
- e. Membuat individu mampu menerima poligami secara terbuka.

5. Konsep Poligami Global Ikhwan di Pendang

Hampir ke semua pemimpin Global Ikhwan Berpoligami. Begitu juga poligami anggota Global Ikhwan di Pendang Poligami Global Ikhwan yang tersebar di Pendang, Kedah, Malaysia di mana terdapat 17 dari 30 anggota keluarga kelompok Global Ikhwan yang berpoligami. Pada dasarnya poligami yang dilaksanakan oleh Global Ikhwan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, namun pada hakikatnya, poligami melalui Global Ikhwan mungkin berbeda dengan ketentuan hukum Islam dari segi praktiknya. Apabila Global Ikhwan mempraktikkan poligami dalam kelompoknya maka dapat dilihat sedikit perbedaan seperti halnya mengikut pandangan hukum Islam.⁶⁴

⁶² Hasil wawancara dengan Ibu Intan, ahli Global Ikhwan, pada 23 Desember 2022 di Pendang, Kedah.

⁶³ Ashaari muhammad, *Buletin Poligami.*, hlm. 8-9.

⁶⁴ Hasil Wawancara Bersama Bapak Ahmad, ahli Global Ikhwan, pada 14 Augustus 2022 di Pendang, Kedah.

Hal yang menjadi perbedaan dengan hukum Islam adalah dapat dilihat dari segi kehidupan poligami dalam kelompok Global Ikhwan, mereka mempraktikkan berpoligami dalam kelompok mereka serta dapat melaksanakan kehidupan seharian bersama istri-istri serta anak-anak yang lain di dalam sebuah rumah, karena bagi mereka bila istri-istri dapat bersatu hati, anak-anak juga dapat dikumpulkan maka hidup bagaikan keluarga besar yang sungguh meriah serta kasih sayang dapat diagihkan dengan seksama. Bukan hanya saja kasih sayang mereka berkongsi bersama namun mereka mampu berbagi berbagai perkara dalam kehidupan seperti hidup serumah, berbagi penggunaan mobil dan lain-lain bahkan jika suami mereka sedang sakit sekalipun mereka sanggup menjaga suami mereka secara bersamaan tanpa adanya rasa cemburu dan iri hati sesama para istri. Kehidupan keharmonisan keluarga anggota Global Ikhwan berpoligami adalah seperti kehidupan warga biasa terdapat juga pergaduhan hingga perceraian dan ada juga yang akur dengan kehidupan masing-masing.

Menurut Global Ikhwan lagi, mereka menerapkan konsep perkongsian berbagai kebutuhan bertujuan bagi menggalakkan anggota keluarga berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan dan kemajuan, dengan penuh keyakinan bahwa Allah pasti akan membantu hamba-hambanya yang bekerja serta berjuang untuk-Nya. Hasil daripada kerja sama ini juga keluarga ini akan mencapai kemakmuran dan anak-anak mampu hidup secara mandiri. Hasil daripada kerelaan dan perkongsian suami, anak dan harta yang diterapkan oleh Global Ikhwan itu mampu mencapai syarikat keluarga yang makin lama makin membiak dan makmur menurut mereka.⁶⁵

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Ahmad, ahli Global Ikhwan, pada 22 Desember 2022 di Pendang, Kedah.

C. Persepsi Masyarakat Pendang, Kedah, Malaysia Terhadap Konsep Poligami menurut Global Ikhwan.

Dari hasil wawancara peneliti dengan pengikut Global Ikhwan dan beberapa warga Pendang, Kedah mengenai konsep poligami Global Ikhwan mendapat berbagai pendapat, ada yang menerima dan ada yang menolak karena terdapat beberapa konsep yang tidak sesuai. Adapun wawancara dinyatakan seperti di bawah.

1. Masyarakat yang menerima Poligami Global Ikhwan.

Pada pendapat Ibu Intan yang berumur 49 tahun beliau sebagai pengikut Global Ikhwan yang masih aktif dan merupakan istri kedua. Menurutnya poligami yang berlaku dalam kelompok Global Ikhwan adalah tujuan poligami yang diamalkan oleh Global Ikhwan ini untuk melindungi wanita serta dapat membimbing wanita itu supaya menjadi lebih Solehah. Jadi dengan berpoligami istri-istri dapat persaingan antara mereka untuk menjadi lebih baik. Beliau bersetuju dengan pelaksanaan poligami yang diamalkan oleh Global Ikhwan karena mampu mengelakkan daripada lontaran-lontaran fitnah dalam masyarakat. Selain itu, dengan berpoligami mampu menjaga batas (*ikhtilat*) antar laki-laki dan perempuan, dan menjaga nafsu laki-laki yang tidak puas untuk memiliki seorang wanita untuk mendampinginya. Daripada seorang laki-laki melakukan maksiat atau zina dengan wanita lain karena terhalang kehendak istri untuk dimonogami adalah jalan yang terbaik dengan membenarkan suaminya menikah dengan wanita lain untuk menjauhi maksiat dan godaan dunia, ujar beliau lagi. Poligami juga perlu diterapkan dalam lingkungan masyarakat karena mempunyai berbagai manfaat. Walaupun dengan berpoligami mampu menyakitkan hati wanita. Dan poligami adalah hak laki-laki dan wanita

perlu memberikan hak poligami kepada laki-laki jika laki-laki memberikan hak-hak istrinya.⁶⁶

Selain itu, penulis menemui Bapak Ahmad Awang, yang berumur 38 tahun beliau adalah anggota Global Ikhwan yang masih aktif dan beliau juga berpoligami dan mempunyai dua orang istri dan sangat menyarankan berpoligami. Beliau sangat berhasrat agar masyarakat mampu terbuka menerima poligami walaupun poligami memberikan ruang kepada para laki-laki berhidung belang untuk bermain wanita tetapi poligami adalah cara halal dan terbaik dari melakukan hal yang keji yaitu zina. Menurutnya lagi poligami dalam Global Ikhwan sangat beliau setuju tetapi bukan hanya hasrat bersuka-suka karena memiliki banyak istri, poligami juga menekankan seorang suami untuk menjaga amanah dari Allah dan menekankan sikap kepemimpinan. Jika laki-laki tidak mampu berpoligami dan mengawal istri-istrinya bagaimana dia mampu menjadi seorang pemimpin yang berwibawa. Ujarnya lagi, poligami banyak membantu ibu tunggal (janda) menjaga dan merawat diri dari fitnah dunia terhadap ibu tunggal terutama dalam kelompok masyarakat dan poligami ini sangat bersesuaian dengan tuntunan syariat. Dengan poligami ini mampu menaikkan martabat seorang ibu tunggal untuk percaya diri dalam kehidupan sosialnya walaupun dengan berpoligami mampu menimbulkan berbagai konflik tetapi konflik dapat diatasi dengan menghadiri kelas-kelas pengajian dan sesi konseling dalam layanan Global Ikhwan.⁶⁷

Pada pendapat Ibu Norizan yang berumur 47 tahun sebagai penduduk Pendang, beliau sangat bersetuju dengan penerapan poligami oleh Global Ikhwan. Poligami Global Ikhwan sangat membantu wanita dari

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Intan, ahli Global Ikhwan, pada 4 Augustus 2022 di Pendang, Kedah.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad, ahli Global Ikhwan, pada 14 Augustus 2022 di Pendang, Kedah.

berbagai perkara terutama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini karena dengan berpoligami seorang istri tidak hanya bertumpu terhadap suaminya semata tetapi mampu bertumpu kepada Allah apabila mendapat giliran istri yang lain. Selain itu, Global Ikhwan sangat menjaga martabat wanita dengan menerapkan poligami laki-laki dan wanita akan dijauhi dari berlakunya perbuatan zina. Pihak petinggi juga menetapkan siapa saja yang layak untuk berpoligami tanpa ada paksaan dari berbagai pihak. Poligami ini juga mengajar seorang laki-laki untuk menjadi pemimpin ujanya lagi.⁶⁸

Di samping itu, penulis juga menemui dengan Ibu Mona yang berumur 50 tahun dan berperan sebagai Pengacara dan Dosen Syar'ie di UITM Sungai Petani, Kedah. Beliau sangat mendukung poligami dalam global ikhwan di mana menurut beliau, tujuan poligami dalam Kelompok Global Ikhwan ini mampu membantu wanita untuk hidup berpasangan ini karena populasi wanita lebih banyak berbanding populasi lelaki. Oleh karena itu, sesuai dengan kebutuhan fitrah manusia untuk saling berdampingan dan berpasangan antara suami dan istri maka dengan jalan berpoligami mampu memberi ruang kepada wanita lain untuk mendapatkan kasih sayang seorang suami walaupun secara perkongsian.⁶⁹

2. Masyarakat yang menolak poligami Global Ikhwan

Selain itu, penulis mewawancara Ibu Rukiah yang berumur sekitar 56 tahun yang menetap di Pendang, di mana beliau sangat menolak poligami dalam Global Ikhwan di mana poligami dalam Global Ikhwan tidak bersesuaian dengan prinsip agama Islam yang sebenar. Ini karena Global Ikhwan sangat mengedepankan prinsip berpoligami bagi para

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Norizan, Masyarakat, pada 4 Oktober 2022 di Pendang, Kedah.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Mona, Masyarakat Pendang, pada 24 Oktober 2022 di Pendang, Kedah.

pengikutnya bertujuan untuk melukai hati wanita dari segi nafsu maupun perasaan semata-mata untuk mendekatkan wanita kepada tuhan. Ujar beliau ada banyak cara untuk mendekatkan diri kepada tuhan. Bukan hanya dengan cara berpoligami namun bisa juga dengan monogami di mana seorang wanita melayani suaminya dengan baik serta menjaga hak-hak suami yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Dengan melayani suami dan taat terhadap suami mampu memberikan pahala yang berlipat ganda asalkan dikerjakan secara ikhlas untuk mendapatkan redha Allah di dunia dan di akhirat.⁷⁰

Manakala Ibu Saleha yang menetap di Pendang dan berumur 30 tahun menurutnya, poligami yang diterapkan oleh Global Ikhwan sangat tidak relevan dan banyak mengundang kesan negatif dari berbagai aspek seperti tidak menjaga perasaan wanita dan memberikan jalan kepada para laki-laki yang berhidung belang memainkan wanita. Kecuali jika laki-laki itu mampu dari aspek lahir dan batin terutama menjaga perasaan wanita. Ujarnya, poligami akan menyakitkan pasangan hidup dan jika diukur masa kini banyak pernikahan hanya karena nafsu semata dan sangat jarang pula melihat pernikahan semua semata Allah sahaja. Oleh itu poligami ini sangat tidak menjaga martabat wanita tetapi malah menyakitkan wanita yang dijaga waktu zaman nabi lagi.⁷¹

Penulis mewawancarai Bapak Syamsul sebagai warga Pendang, menurutnya poligami yang sebenar adalah suatu yang berlandaskan syariat Islam yang sebenar. Poligami itu suatu tanggung jawab ke atas seorang istri. Beliau tidak menerima konsep poligami menurut Global Ikhwan karena terlihat seperti mengedepankan kepentingan nafsu lelaki dengan ditutupi

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Rokiah , Masyarakat Pendang Pada 18 Oktober 2022 Di Pendang Kedah.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Ibu Saleha , Masyarakat Pendang Pada 20 Oktober 2022 Di Pendang Kedah.

syariat Islam seperti poligami mendekatkan diri kepada tuhan. Padahal dengan berpoligami makin banyak tanggung jawab yang diberikan terutama dalam hal menjaga perasaan.⁷²

Seterusnya, penulis mendatangi warga Pendang yaitu Ibu Nafisah Binti Manado yang berumur 26 tahun. Menurut beliau poligami dalam Global Ikhwan dianggap sangat aneh dan tidak relevan untuk diterapkan dalam budaya masyarakat Melayu. Ini karena Global Ikhwan meletakkan semua istri dalam satu tempat tinggal atau di satu rumah di mana wanita yang terlahir dalam masyarakat Melayu bersikap sangat cemburu atau dengki yang tinggi sesama sendiri.⁷³ Ujar beliau lagi, dengan tinggal bersama dalam satu bumbung mampu menimbulkan sikap cemburu (iri hati) sesama para istri karena mereka merasakan suami mereka tidak berperilaku adil sesama mereka dan justru memilih pasangan lain dari diri mereka. Perkara ini bukan hanya mampu mendekatkan wanita kepada tuhan tetapi malah menjauhkan dari tuhan karena istri yang dipoligami hanya akan merasa tidak percaya diri dan merasa tidak diberikan perhatian oleh suami. Dengan banyak memikirkan perkara ini menyebabkan mereka tidak khusyuk dalam ibadah juga menyebabkan tekanan mental secara berlebihan terhadap dirinya.

Menurut Bapak Hamid Bin Mad yang berumur 59 tahun sebagai warga Pendang. Menurut beliau poligami yang seharusnya menikahi wanita jika individu itu mampu dan bersesuaian dengan hukum Islam dan pemerintahan. Jika poligami itu dilakukan hanya karena nafsu semata berkemungkinan risiko perceraian meningkat ini karena wanita di Malaysia terutama pendang mempunyai sikap cemburu yang tinggi, jika suaminya

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Syamsul , Masyarakat Pendang Pada 21 Oktober 2022 Di Pendang Kedah.

⁷³ Hasil wawancara dengan Ibu Nafisah, Penduduk Pendang, pada 22 Augustus 2022 di Pendang, Kedah.

berpoligami mereka akan dihujat hinaan seperti tidak tahu melayani suami dengan baik dan perkara ini terus menyiksa mental para wanita, ini menyebabkan mereka sanggup bercerai dari dipoligami. Ujar Bapak Hamid lagi, poligami yang diterapkan dalam Global Ikhwan itu sangat bagus, namun begitu praktik poligami ini tidak sesuai dengan penerapan di Pendang karena mampu menimbulkan banyak kesan negatif dari positif di mana hanya untuk menjaga wanita lain dari fitnah tetapi terus menyakiti istrinya yang sanggup untuk bersusah senang selama ini.⁷⁴

Menurut Ibu Farah yang menetap di Pendang yang berumur 29 tahun. Poligami yang diterapkan oleh Global Ikhwan menurutnya sangat tidak relevan karena terlihat lebih memberikan kelebihan kepada lelaki dan memberikan kesan negatif kepada wanita seperti menyakiti wanita dari menyayangi karena sangat sukar wanita untuk menerima dipoligami. Seperti istri menjaga anak-anak suami lagi bergembira sama istri lain. Perkara ini lebih terlihat seperti mempermainkan wanita dan melepas tanggung jawab sebagai suami.⁷⁵

Menurut ibu Rina yang berumur 32 tahun yang menetap di Pendang. Konsep poligami Global Ikhwan sangat bertentangan dengan konsep poligami sebenar. Untuk berpoligami suami harus mampu menjaga istri pertama dengan baik dan memenuhi kebutuhan istrinya. Karena yang dituntut bukannya untuk beristri tetapi bagaimana tanggung jawab kepada istri.⁷⁶

Menurut ibu Najiha yang berumur 35 tahun yang menetap di Pendang Poligami yang diterapkan oleh anggota Global Ikhwan terdapat

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Hamid, Penduduk Pendang, pada 23 Oktober 2022 di Pendang, Kedah.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Farah, Penduduk Pendang, pada 23 Desember 2022 di Pendang, Kedah.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Rina, Penduduk Pendang, pada 24 Desember 2022 di Pendang, Kedah.

perbedaan dari norma masyarakat. Kebanyakan masyarakat berpoligami meminta persetujuan istri jika istri tidak bersetuju maka mahkamah akan menolak pengajuan poligami. Selain itu, untuk berpoligami haruslah mampu dari ekonomi untuk memberikan kepuasan dengan para istrinya seperti menyediakan rumah untuk setiap istrinya ini bertujuan bagi mengelak pergaduhan antara para istri dan mampu memberikan contoh yang tidak baik kepada anak-anak dan hubungan rumah tangga.⁷⁷

Menurut Bapak Nasaie yang bekerja di Majelis Agama Islam Kedah, yang berumur 33 tahun. Menurut beliau poligami yang diterapkan oleh Global Ikhwan bermasalah tentang menetapkan istri-istri bersama di dalam satu rumah karena mampu mengundang berbagai kemaslahatan dan kekhilafan dalam rumah tangga, hal ini karena suami adalah manusia dan manusia di penuhi sikap ingin tahu dan mencoba hal-hal baru. Apalagi permasalahan anak-anak berkaitan posisi antar anak-anak para istri. Tidak hanya itu saja, sikap adil yang diberikan suami mungkin berbeda karena mungkin ada kelemahan dari satu istri dengan istri yang lain seperti keadaan fisik dan lain-lain. Selain itu, konsep poligami yang diterapkan bertujuan mendekatkan diri dengan tuhan terdapat permasalahan karena masih banyak jalan untuk mendekatkan diri dengan tuhan dan bukan hanya berpoligami saja. Monogami juga mampu mendekatkan diri dengan tuhan melalui pelayanan suami istri dan lain-lain.⁷⁸

Dari hasil wawancara tentang persepsi beberapa masyarakat Pendang dan pengikut Global Ikhwan dapat ditarik kesimpulan bahwa poligami menurut

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Najiha, Penduduk Pendang, pada 24 Desember 2022 di Pendang, Kedah.

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Nasaie, Penduduk Pendang, pada 24 Desember 2022 di Pendang, Kedah.

Global Ikhwan mempunyai sisi negatif dan positif dan ada warga yang mampu menerima dengan terbuka dan ada pula yang menolak karena perkara ini bertentangan dengan norma masyarakat terutama di Pendang. Adapun yang menerima karena beralasan menjaga martabat wanita seperti ibu tunggal, menjaga batas dan lain-lain. Selain itu, Menurut peneliti poligami ini tidak sesuai untuk diterapkan dalam masyarakat karena masih banyak masyarakat Pendang yang menolak terutama para wanita. Selain itu, banyak kesan negatif dari positif jika poligami ini diterima secara terbuka oleh masyarakat Pendang seperti mengumpul para istri dalam satu rumah yang mungkin mengakibatkan terluka perasaan istri-istri. Selain itu, menganjurkan poligami bagi anggotanya karena mengikut sunah padahal Islam tidak menganjurkan poligami dan masih banyak cara mengikut sunah seperti berpuasa.

D. Ketentuan hukum Islam terhadap poligami Global Ikhwan.

Dalam Islam bawaan poligami sedikit berbeda dari yang telah diterapkan oleh Global Ikhwan di mana pandangan Islam tidak menggalakkan perkongsian rumah bagi menjaga batas-batas sesama Islam di mana termasuk di dalamnya batas aurat, penjagaan hati dan berbagai hak dan privasi sesama suami istri hal ini bagi mengelakkan dari berlakunya perkara mudarat terhadap para istri seperti mengelakkan salah seorang istri mendengar dengusan (seksual) dari salah seorang yang didatangi suami atau melihat mereka sedang bernesra.

Jika para istri diletakkan dalam satu ruang akan menjelaskan pendedahan batas-batas aurat yang berat sesama para istri dan melanggar hukum syariat Islam. Dalam syariat Islam telah menetapkan batas aurat antara wanita-wanita yang bersedu, sekalipun suaminya sama, namun perkawinan yang diiktiraf dalam Islam hanya antara lelaki dan wanita. Maka wanita-wanita yang bersedu tiada hubungan apa-apa yang boleh menghalalkan aurat dilihat antara satu dengan yang lain. Seperti sabda Rasulullah:

عن سعيد القدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ (رواه مسلم)

Dari Abu Said al-khudri bahwa Rasulullah bersabda Janganlah seorang laki-laki melihat kepada aurat laki-laki (yang lain), dan jangan juga seorang wanita melihat aurat wanita (yang lain). (H.R Muslim).⁷⁹

Imam Nawawi menyebutkan: “Dalam hadis ini menunjukkan haramnya bagi seorang lelaki melihat aurat lelaki lain dan juga haram bagi seorang wanita melihat aurat wanita lain dan ini tiada perbezaan pandangan padanya.” Beliau juga menyebut bahwa aurat antara wanita dan wanita yang Muslim adalah antara pusat dan lutut.⁸⁰

Tambahan lagi, perbuatan ini membawa kepada dosa musabaqah, seperti yang dilakukan oleh golongan lesbian pada zaman ini. Diriwayatkan daripada Watilah bahwa Rasulullah SAW melarang *sihaq*:

عن واتيله : ان رسول الله صلى الله عليه و سلم :السَّحَاقُ بَيْنَ النِّسَاءِ زِنًا بَيْنَهُنَّ (رواه الطبري)

Dari Watilah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Perbuatan *sihaq* antara wanita-wanita itu dikira berzina dalam kalangan mereka. (H.R. Al- Tabrani)⁸¹

Abu Ya'la dan al-Suyuti menghasankan hadis ini. Ibn Qudamah juga menyebut: “Sekalipun kedua istri itu reda suami itu tidur bersama kedua mereka dalam satu selimut, dan reda seorang daripada mereka berjimak sedangkan yang satu lagi melihatnya, itu tidak dibenarkan. Ini karena hal demikian merupakan lambang rendah akhlak, kehinaan, dan menjatuhkan harga diri, maka tidak boleh

⁷⁹. Imam Nawawi, *Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim*, diterjemah Wawan Djunaidi, (Pustaka Azzam,2010,) jilid 4, hlm. 153.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 156.

⁸¹ Ibn 'Adi, *Al-Kamil Fi Du'afa Al-Rijal*, (Ar-Risalah Al-Aalamiyah,2010), Jilid 6, hlm. 269.

sekalipun dengan redha keduanya. Namun jika dalam rumah yang sama tetapi bilik berbeda maka dibolehkan dengan syarat saiz bilik itu sama.”

Dalam kitab *Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* para pennisnya menyebut: “Tiada perbezaan pendapat dalam kalangan Fuqoha bahwa perbuatan lesbianisme adalah dilarang berdasarkan sabda Rasulullah SAW bahwa *sihaq* itu adalah zina dalam kalangan wanita. Dan Imam Ibn Hajar al-Asqalani mengiranya sebagai dosa besar.”⁸²

Lantaran keburukan perbuatan ini, sewajarnya seseorang itu, sama ada suami atau istri itu, malu daripada berpikir maupun melakukan perkara ini sekalipun jika hubungan seksual itu berlaku antara suami dan salah seorang istrinya, namun istri yang lain mendengar dan melihat berlakunya persetubuhan itu. Itu adalah perkara yang amat memalukan. Seperti sabda Rasulullah:

عن ابو هريره: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم: الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ. (رواه البخاري)

Daripada Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW: Iman itu enam puluh lebih cabang, dan sifat malu itu salah satu cabang daripada Iman.(H.R. Al-Bukhari)⁸³

Hadis ini menjelaskan hendaklah suami dan istri berasa malu untuk melakukan perkara yang buruk dalam hubungan seksual sekalipun antara istri-istri dan suami saling meredai. Menurut Ibnu Qadamah dalam al-Mughni bahwa jika mengumpulkan para istri (istri yang dipoligami oleh seorang suami) dalam satu ruang sebagai nafkah tempat tinggal bagi mereka, maka hal ini menurut beliau berpendapat hukumnya dinyatakan sebagai makruh terhadap si suami karena bertentangan dengan sunah baginda Nabi Muhammad S.A.W seperti

⁸² Al-Auqof Al-Kuwaitiyyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*., (Beirut,: Pustaka Dar Kutub Ilmiah : 2020), Jilid 2, hlm 119.

⁸³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, diterjemah Gazirah Abdi Ummah, (Pustaka Azzam,2010), Jilid 1, hlm. 85-86.

menyediakan rumah yang kecil atau kamar buat para istrinya. Dengan mengumpulkan para istri dalam satu rumah akan menyebabkan perasaan istri akan terguris dan cemburu. Tidak hanya itu, dengan berkongsi rumah sangat mengkhawatirkan untuk suami untuk melakukan hubungan badan bersama para istrinya dalam satu waktu sehingga melampaui batas aurat antara para istri.

Selain itu, Global Ikhwan juga berpendapat poligami adalah kaidah paling praktikal serta menjadikan obat yang paling mujarab untuk membuatkan nafsu wanita sering dicabar, disakiti selalu, barulah ada ruang untuk wanita boleh memikirkan kepada Tuhan, Rasul, Akhirat dan taat suami. Jika tidak dicabar dan menyakiti wanita dengan berpoligami, maka rasa kelegaan nafsu akan membuatkan wanita cukup lalai dari Allah dan segala perintah serta larangan Allah.⁸⁴ Jadi, dalam Kelompok Global Ikhwan ini sangat memuliakan amalan berpoligami sesama mereka bagi mencabar nafsu-nafsu wanita padahal dalam Islam menyeru umatnya berbuat baik terhadap para istrinya seperti sabda Nabi Muhammad yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا. (رواه ترميزي).

“Dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap para istrinya.” (HR. Tirmidzi)⁸⁵

Manakala dalam ketentuan Islam, poligami ini hukumnya dibolehkan yaitu jika tidak melakukan tidak berdosa dan melakukan poligami adalah dibenarkan jika tidak melebihi dari empat orang istri dalam satu waktu bersamaan. Seperti yang dijelaskan dalam surah An-nisa ayat 3. Dalam hukum

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Intan, ahli Global Ikhwan, pada 4 Agustus 2022 di Pendang, Kedah.

⁸⁵ Muhammad Isa Bin Surah At- Tirmidzi, *Terjemahan Sunan At-Tirmidzi*, (Semarang : Adhi Grafika, 1992) Jilid 3, hal 466.

Islam menunjukkan poligami bisa dilakukan dalam kondisi darurat dengan menggunakan prinsip yang adil.

Dalam Islam pun poligami boleh dilakukan namun bukan menjadi anjuran apalagi kewajiban untuk dilakukan. Seterusnya dalam Islam, sangat menyarankan monogami kepada suami yang tidak mampu berlaku adil terhadap istri untuk mengelakkan lelaki berlaku zalim terhadap istri di mana pada zaman jahiliyah seorang lelaki bisa memiliki lebih dari empat orang istri dalam waktu bersamaan dan sering melakukan kezaliman terhadap wanita. Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhayli dalam kitab *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuh* menyatakan monogami adalah sistem perkawinan yang paling utama. Sistem monogami ini lazim dan asal/pokok dalam syara'.⁸⁶

Sedangkan poligami merupakan sistem yang tidak lazim dan bersifat pengecualian. Sistem poligami menyalahi asal/pokok dalam syara'. Poligami juga tidak bisa dijadikan tempat perlindungan (solusi) kecuali keperluan mendesak karenanya syariat Islam tidak mewajibkan bahkan tidak juga menganjurkan siapapun untuk melakukan poligami.

Syariat Islam hanya membolehkan praktik poligami dengan sebab-sebab umum dan sebab khusus. Selain itu, Islam sangat menjaga martabat dan kedudukan seorang wanita dari pemakaian sehingga perasaan seperti memberikan wanita mendapatkan harta warisan atau dikenali sebagai faraid yang tidak diberikan kepada seorang wanita pada zaman jahiliyah ini bertujuan menjaga martabat seorang wanita dan bukan menyakiti seorang wanita.⁸⁷

Selain itu, salah satu bukti Allah memuliakan wanita adalah dengan menurunkan surat An Nisa'. Di mana surah ini menjelaskan tentang berbagai macam permasalahan yang menyangkut perihal perempuan. Di dalamnya

⁸⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu / Wahbah Az-Zuhaili* ; Penerjemah, Abdul Hayyie al- Kattani, dkk , (Jakarta : Gema Insani, 2011). hal 160

⁸⁷ *Ibid.* Hlm. 163-164.

dijelaskan tentang hak-hak, kewajiban, dan kisah-kisah perihal keperempuan. Merupakan suatu hal yang sangat mulia di mana satu Juz dalam *Kitabullah Al-Qur'an* di setiap ayatnya membahas penuh perihal perempuan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat sedikit perbedaan antara poligami mengikut Global Ikhwan dan ketentuan hukum Islam. Bukan hanya perbedaan dapat dilihat namun terdapat juga persamaan dalam poligami menurut Global Ikhwan dan poligami mengikut ketentuan hukum Islam. Antara persamaan yang dapat diperhatikan adalah dari sudut ketetapan had berpoligami oleh seorang suami hanyalah tidak melebihi empat orang istri dalam satu waktu atau kurang dari itu.

Selain itu, persamaan juga dapat diperhatikan dari sudut landasan yang di pegang oleh Global Ikhwan berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah, ini selari dengan prinsip agama Islam yang mendasari suatu hukum semuanya melandasi Al-Qur'an dan As-Sunnah seperti penetapan poligami tidak melebihi empat orang istri dalam satu keadaan. Ini karena Islam melarang berpoligami melebihi dari empat wanita dalam waktu bersamaan. Hal ini membuktikan Global Ikhwan selalu memegang prinsip Al-Qur'an dan As-Sunnah bagi penetapan hukum dalam ideologi dan prinsip pahaman mereka.

Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa poligami yang diterapkan oleh Global Ikhwan pada dasarnya melandasi al-Quran dan As-Sunnah tetapi hanya prakteknya saja sedikit berbeda di mana Islam sangat menjaga martabat wanita apa lagi untuk menyakiti wanita karena Islam sangat menyayangi umatnya. Selain itu, dengan para istri menetap dalam satu rumah mampu mengundang berbagai masalah seperti bermesraan lebih dari satu istri dalam satu kamar dan waktu hal ini sangat dilarang dan mampu melampaui batas dalam rumah tangga. Seterusnya, Islam tidak menganjurkan umatnya berpoligami namun jika umatnya mau berpoligami seharusnya mempunyai alasan untuk berpoligami.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dari Bab 1- Bab 4 maka peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep poligami menurut pandangan Global Ikhwan hukumnya adalah dianjurkan (digalakkan). Pernikahan mereka diatur tanpa saling kenal oleh para atasan Global Ikhwan. Dalam berpoligami mereka juga menempatkan para istri dalam satu rumah. Selain itu, suami istri jarang bersama karena suami selalu berpergian seperti berdagang, mencari nafkah dan disibukkan dengan perniagaan sehingga menelantarkan istri sampai berbulan-bulan.
2. Persepsi masyarakat Pendang Kedah terhadap konsep poligami menurut Global Ikhwan berbeda dari norma masyarakat setempat. Di mana ada yang menerima ideologi ini dan ada juga pihak yang menentang keras karena berbeda dengan adat dan budaya dalam norma masyarakat sehingga ada setengah masyarakat menganggap ini aliran yang sesat. Adapun pihak yang menerima konsep poligami Global Ikhwan beralasan bahwa pernikahan Global Ikhwan banyak membantu ibu tunggal dari diterlantarkan, mengelakkan zina, dan mendekatkan diri dengan tuhan. Manakala yang menolak pula berpendapat anggota global ikhwan sangat tidak menghargai perasaan wanita, selain itu, masih banyak ibadat yang lebih dituntut dan kenapa harus memilih jalan poligami.
3. Ketentuan hukum Islam tentang poligami perspektif Global Ikhwan ada persamaan dan ada juga perbedaan. Islam membenarkan seorang muslim menikahi wanita lebih dari satu dan tidak lebih dari empat asalkan tidak menyakiti wanita dari sisi mental dan fisik. Begitu juga ideologi yang ditetapkan oleh Global Ikhwan yang menggunakan agama Islam sebagai

landasan untuk menerapkan poligami dalam kehidupan pengikutnya. Namun perbedaan dapat dilihat dari penerapan di mana para istri ditempatkan dalam satu rumah karena mampu melampaui batas dan hak para istrinya. Selain itu, poligami juga untuk memberikan rasa sakit terhadap wanita padahal Islam sangat mengangkat martabat seorang wanita dan wanita itu harus dijaga bukan disakiti.

B. Saran

Berdasarkan beberapa isi-isi penting yang telah saya uraikan dari awal sampai akhir penulisan. Maka penulis mengemukakan beberapa saran di akhir penulisan ini, saran-saran yang seperti yang dinyatakan sebagai berikut:

1. Bagi individu yang ingin berpoligami pada waktu ini haruslah menggunakan jalur yang sah menurut undang-undang Malaysia bagi memudahkan urusan pihak berwajib dan harus bersikap tanggung jawab dalam urusan poligami.
2. Bagi anggota Global Ikhwan untuk berpoligami haruslah saling menerima dan saling menjaga batas atau perasaan sesama pasangan agar rumah tangga akan sentiasa harmoni dan damai.
3. Bagi masyarakat poligami hendaklah seseorang yang berkemampuan menjaga wanita dan berlaku adil, bukan bertujuan menyakiti atau menyiksa mental dan fizikal.

Akhir kata, semoga skripsi ini banyak mendatangkan manfaat dan memberikan sumbangan berupa ilmu dan pedoman untuk jalan pengetahuan yang baru kepada pembaca. Pihak penulis ingin memohon maaf jika skripsi ini tidak terlalu sempurna dan penulis akan terus memperbaiki kelemahan penulis dan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Abu Al- Ula Muhammad dkk., *Tuhfatul Ahwadzi Syarah Jami' Tirmizi*, diterjemah oleh Syafaul Qalbi, Pustaka Adam, 2013.
- Anshorie Fahmi, *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah?*, Cet. Pertama. Depok : Pustaka Iman, 2007.
- Asdani Daulay, “*Komunitas Global Ikhwan Studi Etnografi Tentang Komunitas Keagamaan di Kota Medan*”, Skripsi Program Studi Antropologi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Medan, 2020.
- Abdurrahman I Doi, “*Inilah Syari'ah Islam Terjemahan*”, Buku The Islamic Law, Usman Efendi AS dan Abdul Khaliq LC, Jakarta: Pustaka Panji, 1990
- Bibit Suprpto, *Liku-liku poligami*, Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990.
- Departemen dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Etta Mamang Sangadji dkk, “*Perilaku Konsumen*”, Yogyakarta : Andi Offset, 2013.
- Farrah Wahida Mustafar, “*Konsep Poligami Mengikut Perspektif Para Isteri Dalam Jemaah Global Ikhwan Sdn. Bhd*”, *Jurnal Maw'izah*, Jilid 1, 2018.
- Farahwahida Mohd Yusof, *Al-Arqaam & Ajaran Aurad Muhammadiyah*, Johor :UTM Skudai, 2007.
- Ibn 'Adi, *Al-Kamil Fi Du'afa Al-Rijal*, Ar-Risalah Al-Aalamiyah, 2010, Jilid 6.
- Mastuki HS. Dkk, *Intelektualisme Pesantren 2*, Jakarta: Diva Pustaka, 2006.
- Muhammad, Ashaari. *Buah Pikiran Ustaz Hj Ashaari Muhammad*, Siri 1. Selangor : Penerbitan Minda Ikhwan. 2005,
- Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, as-Sunah, dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan Media Utama.
- Muhammad Faisal Amin, “*Praktek Poligami di Kalangan Jemaah Global Ikhwan Bogor*”, Skripsi Syariah dan Hukum, Jakarta, 2018.
- Muhammad Rasyid Ridha, “*Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita*”, Terj, *Hukukal Mar'ah al-Muslimah*, Abd. Harris Rifa'i dan M. Nur Hakim, Surabaya: Pustaka Progresif, 1992.
- Mohd. Nizamuddin Asaari, *Buletin Poligami Kelab Poligami Ikhwan*, Selangor :Wan Art Production, 2009.

- Nashir & Haidar. *Muhammadiyah: A Reform Movement*. (Jawa Tengah – Indonesia: Muhammadiyah University Press, 2015).
- Najibah Mohd Zain, *Undang-Undang Keluarga Islam*, Cet. 1, Selangor: Dawama Sdn. Bhd, 2007.
- Nurul Ayu Bakar dan Ahmad Yunus Mohd Noor, *Tahap Kefahaman dan Persepsi Masyarakat Terhadap Global Ikhwan Sdn. Bhd*. KASPI, 2015.
- Raihanah Abdullah, *Poligami, Penjelasan Berdasarkan Perpektif Undang-Undang Keluarga Islam Di Malaysia*, Cet. -1, Putrajaya: Jakim, 2014.
- Saifulazry Mokhtar, “Faktor Penghalang Poligami: Kajian Kes Ke Atas Guru-guru Lelaki di Daerah Kinabatangan, Sabah”, *Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 5, Issue 9, 2020.
- Salim, *Bahjatun Nazhirin Syarah Riyadush Shalihin*, Jilid 1, Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2017.
- Sidi Gazalba, *Menghadapi Soal-soal Perkawinan* Jakarta : Pustaka Antara, 1975.
- Supardi Mursalin, *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Syafrinaldi dan Naimullah, “Pola Perkawinan Club Poligami Global Ikhwan Menurut Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XV, 2015.
- Stephen P Robbins, *“Perilaku Organisasi”*, Jakarta : Prehallindo, 2001.
- Saleh Ridwan , *“Poligami di Indonesia”* , No.2 Vol.10, November 2010.
- Tihami dan Sohari Sahrani , *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta : Raja Gravindo Persada, 2013.

PENERBITAN ONLINE

- Ashaari Muhammad *meninggal dunia*. (2010). *Malaysiakini*. Dikunjungi dari situs, <https://www.malaysiakini.com/news/131721>
- “GISB Peraju Ekonomi Islam Kini”, *Business Kini*, 2015, <http://m-update.com/2019/01/25/sejarah-penubuhan-ajaran-al-arqam>
- Jabatan Penerangan Malaysia, Profil Negeri Kedah, 26 April 2018.
- Naimullah, “Pola Perkawinan Club Berpoligami Global Ikhwan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru)”, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010) situs <https://pmr.penerangan.gov.my/index.php/maklumat-kenegaraan/8849-profil-negeri.html>.

Mahkamah Syariah di Malaysia, diakses di situs: [https://Ms.Wikipedia.Org/Wiki/ Mahkamah_Syariah di Malaysia](https://Ms.Wikipedia.Org/Wiki/Mahkamah_Syariah_di_Malaysia),

Raihanah Haji Abdullah, Poligami Di Malaysia, *Jurnal Syariah* 5, Bilangan 2, hlm. 169. Diakses melalui situs [https://www.coursehero.com /file/74998556/poligami-di-malaysiapdf](https://www.coursehero.com/file/74998556/poligami-di-malaysiapdf).



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/Nim : Siti Dania Binti Mohd Nazri/ 170101104
Tempat/Tgl. Lahir : Pendang Kedah/ 09 Oktober 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Melayu
Status : Menikah
Alamat : No 45, Kampung Petani, Mukim Guar Kepayang, 06700
Pendang, Kedah Malaysia
Suami
Nama Suami : Ashraf bin Mohd Azri
Alamat : No 45, Kampung Petani, Mukim Guar Kepayang, 06700
Pendang, Kedah Malaysia
Orang Tua
Nama Ayah : Mohd Nazri Bin Jusoh
Nama Ibu : Zakiah Binti Hassan
Alamat : No 45, Kampung Petani, Mukim Guar Kepayang, 06700
Pendang, Kedah Malaysia
Pendidikan
SD/MI : Sekolah Kebangsaan Guar Kepayang, Kedah
SMA/MA : Sekolah Menengah Agama Nahzah, Kedah
PT : Universitas UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh,

Siti Dania Binti Mohd Nazri

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: info@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5175/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang
1. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka diundang perlu menunjuk pembimbing KKK Skripsi tersebut.
 2. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri,
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI,
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statute Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MENUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama
- Menunjuk Saudara (i)
- a. Mahdalena Nasrun, S.Ag, M.HI,
 - b. Muhammad Iqbal, M.M,
- Sebagai Pembimbing I
- Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (s)
- Nama : Siti Dania binti Mohd Nazri
- NIM : 170101104
- Prodi : HK
- Judul : Tahap Kepahaman dan Persepsi Masyarakat Terhadap Poligami Menurut Global Ikhwan SDN. BHD (Studi Kasus di Pandang, Kedah, Malaysia)
- Kedua
- Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan penunjang-undangan yang berlaku.
- Ketiga
- Pembayaran akta keputusan ini dibebankan pada DIP A UIN Ar-Raniry Tahun 2021
- Keempat
- Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kesalahan dalam keputusan ini.
- Kalipun Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Dibuat di
Banda Aceh
15 Oktober 2021

(Signature)
Jahromi Subhan

- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry,
 2. Ketua Prodi HK,
 3. Mahasiswa yang bersangkutan,
 4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4487/Un.08/FSH.I/PP.00.9/08/2022
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Masyarakat
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SITI DANIA BINTI MOHD NAZRI / 170101104**
Semester/Jurusan : **XI / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)**
Alamat sekarang : **Pendang, Kedah, Malaysia**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Persepsi masyarakat terhadap konsep poligami dalam pandangan global ikhwan sdh.bhd. (Studi kasus di pendang, Kedah, Malaysia***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 16 Agustus 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Desember
2022

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR - RANIRY

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Bersama Anggota Global Ikhwan

Sumber Data : Anggota Global Ikhwan Yang Masih Aktif

Waktu : Durasi Miniman 30 Menit

Lokasi : Pendang, Kedah, Malaysia

Identitas Informan

1. Nama
2. Alamat
3. Umur
4. Tempoh aktif

Soalan yang Diajukan

- A. Apa saja konsep dasar poligami Global Ikhwan?
 1. Apa definisi poligami menurut Global Ikhwan?
 2. Apa landasan poligami menurut Global Ikhwan?
 3. Apa tujuan poligami menurut global Ikhwan?
 4. Apa manfaat poligami menurut global Ikhwan?
 5. Adakah poligami menurut global Ikhwan sejalan dengan syariat islam?
- B. Bagaimana Global Ikhwan melaksanakan Poligami terhadap anggotanya?
 1. Bagaimana cara untuk berpoligami dalam global Ikhwan?
 2. Apa syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk berpoligami?
 3. Siapa saja yang layak untuk berpoligami?
 4. Bagaimana Global Ikhwan mengatur poligami?
 5. Adakah pelaksanaan poligami Global Ikhwan berlandaskan al-quran ataupun assunnah?

6. Bagaimana penanganan permasalahan poligami terhadap anggota Global Ikhwan yang berpoligami?

C. Bagaimana pandangan anggota Global Ikhwan terhadap pelaksanaan Global Ikhwan?

1. Apa pendapat tentang poligami Global Ikhwan?
2. Bagaimana penerimaan poligami dalam kehidupan?
3. Adakah mampu untuk dipoligami?
4. Bagaimana pendapat tentang poligami mampu mendekatkan diri kepada tuhan?
5. Bagaimana mengawal perasaan cemburu terhadap isteri yang lain?

Wawancara Bersama Masyarakat Pendang Kedah

Sumber Data : masyarakat yang menetap di Pendang Kedah.

Waktu : Durasi minimal 30 Menit

Lokasi : Pendang, Kedah, Malaysia.

Identas informan

A. Bagaimana fahaman tentang penerapan poligami di Malaysia?

1. Apa definisi poligami?
2. Mengapa harus berpoligami?
3. Mengapa menolak untuk berpoligami?
4. Apa tujuan berpoligami?
5. Apa manfaat poligami?
6. Memilih berpoligami atau monogami?

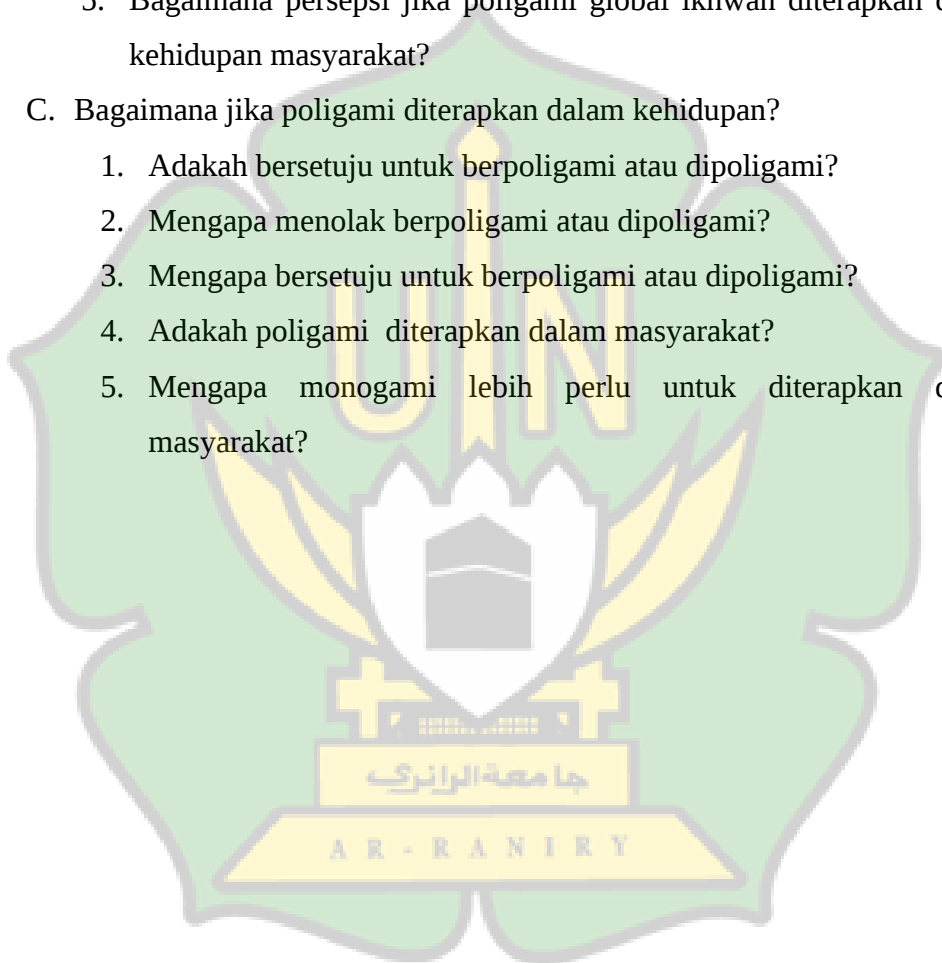
B. Bagaimana pemahaman tentang poligami Global Ikhwan?

1. Apa yang dipahami tentang poligami dalam global ikhwan?

2. Apa pendapat tentang implementasi poligami global ikhwan dalam kehidupan?
3. Bagaimana persetujuan tentang penerapan poligami menurut global ikhwan?
4. Adakah poligami global ikhwan sesuai dengan norma masyarakat?
5. Bagaimana persepsi jika poligami global ikhwan diterapkan dalam kehidupan masyarakat?

C. Bagaimana jika poligami diterapkan dalam kehidupan?

1. Adakah bersetuju untuk berpoligami atau dipoligami?
2. Mengapa menolak berpoligami atau dipoligami?
3. Mengapa bersetuju untuk berpoligami atau dipoligami?
4. Adakah poligami diterapkan dalam masyarakat?
5. Mengapa monogami lebih perlu untuk diterapkan dalam masyarakat?



DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara Bersama Anggota Global Ikhwan



Gambar 1
Penulis bersama Puan Intan
(Anggota Global Ikhwan)

2. Wawancara Masyarakat Pendang

Gambar 2
Penulis bersama Puan Mona
(penduduk yang menetap di
Pendang)





Gambar 3

Penulis bersama Puan Saleha
(penduduk yang menetap di
Pendang)

Gambar 4

Penulis bersama Puan Rokiah
(Penduduk yang menetap di
Pendang)





Gambar 5

Penulis bersama Tuan Hamid
(penduduk Yang menetap di
Pendang)

Gambar 6

Penulis bersama Puan Nafisah
(Penduduk yang menetap di
Pendang)



3. Wawancara Masyarakat Pendang Dalam Talian (online)



Gambar 7

Penulis Bersama bapak Nasaie
(Penduduk Pendang Yang bekerja di
Jabatan Agama Islam)

Gambar 8

Penulis Bersama Ibu Rina
(Penduduk Yang menetap di
Pendang)





Gambar 9

Penulis Bersama Ibu Najiha
(Penduduk yang menetap di
Pendang)

Gambar 10

Penulis Bersama Ibuk Farah
(Penduduk yang menetap di
Pendang sebagai ustazah
madrasah)

